



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, NIK. 5306036103700002, tempat tanggal lahir Lamahala, 21 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum Penggugat., xxxx, S.H., dan xxxx, S.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kuasa Hukum Penggugat. dan Rekan yang beralamat di Jalan Latsitarda, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/K.01/KA-WA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat**, NIK. 5306031403790005, tempat tanggal lahir Ekasapta, 14 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang, melaksanakan sidang pemeriksaan setempat/*descente*, dan melaksanakan sita;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/IX/14/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 22 April 2020 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt dengan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2020/PA.Lrt;
2. Bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa:
  - a. Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. Bangunan rumah yang juga beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - c. 2 (dua) unit mobil mini bus atau microlet;
  - d. 1 (satu) unit mobil pic up;
  - e. Sebuah perahu kayu atau perahu pengangkut atau penges;
  - f. 1 (satu) unit bufet atau lemari hias;
  - g. 1 (satu) pasang sofa;
  - h. 1 (satu) unit springbed 2 in 1;
  - i. 1 (satu) unit springbed biasa;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



- j. Uang hasil usaha Penggugat dari jualan ikan yang disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat;
- k. Uang hasil usaha dari mobil dan perahu yang juga disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat;
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan putusannya perkawinan pada 22 April 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan semua hasil usaha mobil dan perahu sebagaimana posita angka 2 huruf j dan k dikuasai dan dipergunakan sepihak oleh Tergugat tanpa sedikitpun diketahui dan diberikan kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit Perahu sebagaimana posita angka 2 huruf e sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- b. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit mobil mini bus atau microlet sebagaimana posita angka 2 huruf d sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- c. Hasil usaha dari 1 (satu) unit mobil dengan pemasukan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan selama terhitung dari tahun 2016 sampai dengan putusannya perkawinan pada tanggal 22 April 2020, sehingga totalnya sekitar Rp. 3.000.000,00 x 40 bulan (pada tanggal 22 April 2020) = Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih belum pernah diadakan pembagian, walaupun pihak keluarga Penggugat pada saat Putusan perceraian pada tanggal 26 Maret 2020 sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berbicara secara kekeluargaan agar harta bersama yang menjadi hak Penggugat dapat diserahkan, namun Tergugat tetap ngotot dan beradu mulut dan menantang pihak keluarga Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, pukul 08.00 WITA Tergugat dan keluarga Tergugat datang dan merusak dinding dan pintu, jendela rumah dan mengusir secara paksa Penggugat dari rumah yang merupakan hasil jerih payah Penggugat;
6. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat adalah buruh atau pekerja dari Penggugat yang berbisnis ikan bahkan sampai keluar daerah. Karena intens bersama selama Penggugat berbisnis, maka antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk menikah, dan setelahnya hasil dari bisnis Penggugat semuanya diserahkan dan disimpan oleh Tergugat baik tunai maupun disimpan pada buku tabungan Bank BRI atas nama Tergugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberitahu saldo atau perkembangan keuangan kepada Penggugat, karena atas dasar rasa sayang Penggugat terhadap Tergugat maka Penggugat tidak pernah mempersoalkan hal tersebut;
7. Bahwa atas keadaan sebagaimana pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan putusnya perkawinan dan pada hari gugatan ini diajukan, Penggugat merasa kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari dan hanya berjualan ikan dari modal pinjaman sanak keluarga Penggugat, karena semua simpanan dari hasil usaha Penggugat disimpan baik tunai maupun disimpan pada rekening BRI atas nama Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lain dan mengabaikan kewajibannya menafkahi Penggugat selama 4 tahun sejak tahun 2016 sampai dengan putusnya perkawinan pada 22 Maret 2020, dan lebih memperhatikan perempuan lain yakni salah satunya dengan mentransfer uang ke perempuan selingkuhan Tergugat. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010, yang membagi harta bersama bagian istri lebih besar dari pada suami karena harta bersama itu

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan oleh istri dan suami tidak pernah memberikan nafkah terhadap istri dan anak selama 11 (sebelas) tahun, patut untuk dipertimbangkan;

9. Bahwa pada posita angka 3 huruf a, b, c Tergugat telah melakukan tindakan sepihak menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat merugikan Penggugat, maka tindakan Tergugat sepantasnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek harta bersama sebagaimana uraian pada posita 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i selama pemeriksaan berjalan, adalah sangat berasalan jika di atas objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank BRI Larantuka untuk memberikan data nasabah atau print out rekening koran kepada Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank BRI Larantuka memblokir sementara rekening atas nama Tergugat sampai adanya Putusan atas perkara ini;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan berupa:
  - a. Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. Bangunan rumah yang juga beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- c. 2 (dua) unit mobil mini bus atau microlet;
- d. 1 (satu) unit mobil pic up;
- e. Sebuah perahu kayu atau perahu pengangkut atau penges;
- f. 1 (satu) unit bufet atau lemari hias;
- g. 1 (satu) pasang sofa;
- h. 1 (satu) unit springbed 2 in 1;
- i. 1 (satu) unit springbed biasa;
- j. Uang hasil usaha Penggugat dari jualan ikan yang disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat;
- k. Uang hasil usaha dari mobil dan perahu yang juga disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat;
- l. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit Perahu sebagaimana posita angka 2 huruf e sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- m. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit mobil mini bus atau microlet sebagaimana posita angka 2 huruf d sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- n. Hasil usaha dari 1 (satu) unit mobil dengan pemasukan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan selama terhitung dari tahun 2016 sampai dengan putusnya perkawinan pada tanggal 22 April 2020, sehingga totalnya sekitar Rp. 3.000.000,00 x 40 bulan( pada tanggal 22 April 2020) = Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

Adalah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dan Tergugat berhak memiliki  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas;

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana pada amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat sesuai dengan amar angka 4 (empat) di atas, dan apabila Tergugat tidak dapat membagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat dengan perbandingan sebagaimana pada amar angka 4 (empat);
5. Menghukum Tergugat mengembalikan harta bersama yang telah dijual sebagaimana posita angka 3 (tiga) huruf a dan b, untuk selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat sesuai bagian hak Penggugat pada amar angka 4 (empat) di atas, atau dengan cara menyerahkan bagian hak Penggugat dari harga penjualan harta bersama dimaksud sesuai dengan perbandingan pada amar angka 4 (empat) di atas;
6. Menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan hasil usaha sebagaimana posita angka 3 (tiga) huruf c kepada Penggugat sesuai pada amar angka 4 (empat) di atas;
7. Menetapkan tindakan sepihak Tergugat menjual harta bersama sebagaimana posita angka 3 huruf a, b, c tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana uraian pada posita 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i;
9. Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari, jika dalam 1 (satu) minggu setelah Putusan perkara ini dibacakan tidak membagi dan menyerahkan bagian hak Penggugat;
10. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta Kuasanya dan Tergugat

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Maret 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka secara elektronik melalui eCourt, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertanyaan terkait kesediaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berperkara secara elektronik/*e-litigation*, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia dan mohon untuk berperkara secara biasa;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimohonkan perubahan pada posita angka 2, posita angka 3, dan posita angka 10, serta petitum dalam provisi dan petitum angka 2, 4, 5, 6, 7, serta 8 pada gugatannya sehingga surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berubah sebagai berikut:

- Posita angka 2 berubah menjadi:
  2. Bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa:
    - a. Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 5 (lima) meter, serta batas-batas sebagai berikut:
      - Utara : Rumah Saudara xxxx
      - Timur : Rumah Saudara xxxx dan Saudara xxxx
      - Selatan : Rumah bersama Penggugat dan Tergugat
      - Barat : Rumah Saudara xxxx

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





Tanah ini telah disertifikat atas nama Tergugat (Tergugat) dan dalam penguasaan Tergugat;

b. Bangunan rumah yang juga beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ukuran panjang 9 (Sembilan) meter, lebar 4,5 (empat koma lima) meter, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Bersama yang telah bersertifikat atas nama Tergugat (Tergugat)
- Timur : Rumah Saudara xxxx dan Saudara xxxx
- Selatan : Pantai
- Barat : Rumah Saudara xxxx

Tanah dan bangunan ini sedang dan dalam penguasaan Tergugat;

c. 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 (empat), yang sekarang berada dalam penguasaan dan dikelola secara sepihak oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil microlet Merek Suzuki, atas nama Pembeli TERGUGAT, berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 16/01/2017;
2. 1 (satu) unit mobil Minibus, Merek Suzuki, type ST 150 Futura, Nomor Polisi EB 1254 C;
3. 1 (satu) unit mobil pic up berplat nomor EB 2066 DA;

d. Sebuah perahu kayu atau perahu pengangkut atau penges ukuran 8 Gross Ton (GT);

e. Perabotan rumah tangga yang saat ini masih berada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores



Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Bufet atau lemari hias, dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  2. 1 (satu) pasang sofa dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  3. 1 (satu) unit Springbed 2 in 1 dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  4. 1 (satu) unit Springbed biasa dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- f. Uang hasil usaha Penggugat dari jualan ikan yang disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat (TERGUGAT), dengan rincian hasil usaha rata-rata Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, sebulan rata-rata Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sehingga jumlah hasil usaha Penggugat dapat diuraikan rinciannya yakni  $\text{Rp. } 15.000.000,00 \times 60 \text{ bulan (2011 - 2016) = Rp. } 900.000.000,00$  (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- Posita angka 3 berubah menjadi:
3. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan putusannya perkawinan pada 22 April 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan semua hasil usaha mobil dan perahu sebagaimana posita angka 2 huruf c angka (1 dan 2) dan huruf d dikuasai dan dipergunakan sepihak oleh Tergugat tanpa sedikitpun diketahui dan diberikan kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit Perahu sebagaimana posita angka 2 huruf d sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit mobil mini bus atau microlet sebagaimana posita angka 2 huruf c poin (2) sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- c. Hasil usaha dari 1 (satu) unit mobil sebagaimana posita angka 2 huruf c poin (1) dengan pemasukan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan selama terhitung dari tahun 2016 sampai dengan putusannya perkawinan pada tanggal 22 April 2020, sehingga totalnya sekitar Rp. 3.000.000,00 x 40 bulan (pada tanggal 22 April 2020) = Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Posita angka 10 berubah menjadi:
  - 10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek harta bersama sebagaimana uraian pada posita 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, selama pemeriksaan berjalan, adalah sangat beresalan jika di atas objek sengketa tersebut diletakan sita jaminan terlebih dahulu;
- Petitum dalam provisi berubah menjadi:

## Dalam Provisi

- 1. Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank BRI Larantuka untuk memberikan kepada Penggugat data nasabah atau print out rekening koran atas nama:
  - Nama : TERGUGAT
  - NIK : 5306031403790005
  - Tempat/TL : Ekasapta, 14 Maret 1979
  - Alamat : RT.006/RW. 003 Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur – NTT
- 2. Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank BRI Larantuka memblokir sementara rekening atas nama Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana keterangan identitas pemilik rekening pada uraian poin 1 (satu) tuntutan provisi di atas sampai adanya Putusan atas perkara ini;
- Petitum angka 2 berubah menjadi:

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



2. Menetapkan harta kekayaan berupa:

a. Tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 5 (lima) meter, serta batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Saudara xxxx
- Timur : Rumah Saudara xxxx dan Saudara xxxx
- Selatan : Rumah bersama Penggugat dan Tergugat
- Barat : Rumah Saudara xxxx;

b. Bangunan rumah yang juga beralamat di Kampung Baru RT. 006/RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibangun dengan biaya kurang lebih Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ukuran panjang 9 (Sembilan) meter, lebar 4,5 (empat koma lima) meter, serta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Bersama yang telah bersertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT)
- Timur : Rumah Saudara xxxx dan Saudara xxxx
- Selatan : Pantai
- Barat : Rumah Saudara xxxx;

c. 1 (satu) unit mobil microlet Merek Suzuki, atas nama Pembeli TERGUGAT, berdasarkan kwitansi pembayaran tertanggal 16/01/2017;

d. 1 (satu) unit mobil Minibus, Merek Suzuki, type ST 150 Futura, Nomor Polisi EB 1254 C;

e. 1 (satu) unit mobil pic up berplat nomor EB 2066 DA;

f. Sebuah perahu kayu atau perahu pengangkut atau penges ukuran 8 Gross Ton (GT);



- g. 1 (satu) unit Bufet atau lemari hias, dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - h. 1 (satu) pasang sofa dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  - i. 1 (satu) unit Springbed 2 in 1 dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
  - j. 1 (satu) unit Springbed biasa dibeli oleh Penggugat dengan harga kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
  - k. Uang hasil usaha Penggugat dari jualan ikan yang disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat (TERGUGAT), dengan rincian hasil usaha rata-rata Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, sebulan rata-rata Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, sehingga jumlah hasil usaha Penggugat dapat diuraikan rinciannya yakni  $\text{Rp. } 15.000.000,00 \times 60 \text{ bulan (2011 - 2016)} = \text{Rp. } 900.000.000,00$  (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
  - l. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit Perahu sebagaimana posita angka 2 huruf e sekitar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
  - m. Hasil penjualan sepihak oleh Tergugat atas 1 (satu) unit mobil mini bus atau microlet sebagaimana posita angka 2 huruf d sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
  - n. Hasil usaha dari 1 (satu) unit mobil dengan pemasukan rata-rata Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan selama terhitung dari tahun 2016 sampai dengan putusnya perkawinan pada tanggal 22 April 2020, sehingga totalnya sekitar  $\text{Rp. } 3.000.000,00 \times 40 \text{ bulan (pada tanggal 22 April 2020)} = \text{Rp. } 120.000.000,00$  (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Adalah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Petitum angka 4, 5, 6, 7, dan 8 berubah menjadi:



4. Menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana pada amar angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat sesuai dengan amar angka 3 (tiga) di atas, dan apabila Tergugat tidak dapat membagi secara natura supaya menjualnya secara lelang di muka umum dan menyerahkan hasilnya kepada Penggugat dengan perbandingan sebagaimana pada amar angka 3 (tiga);
5. Menghukum Tergugat mengembalikan harta bersama yang telah dijual sebagaimana posita angka 3 (tiga) huruf a dan b, untuk selanjutnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat sesuai bagian hak Penggugat pada amar angka 3 (tiga) di atas, atau dengan cara menyerahkan bagian hak Penggugat dari harga penjualan harta bersama dimaksud sesuai dengan perbandingan pada amar angka 3 (tiga) di atas;
6. Menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan hasil usaha sebagaimana posita angka 3 (tiga) huruf c kepada Penggugat sesuai pada amar angka 3 (tiga) di atas;
7. Menetapkan tindakan sepihak Tergugat menjual dan menggunakan harta bersama sebagaimana posita angka 3 huruf a, b, c tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana uraian pada posita 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j;

Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban konvensi dan rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan Penggugat a quo dan akan bertahan dengan seluruh dalil sangkalan Tergugat dalam jawaban, kecuali dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang mengakui adanya kebenaran fakta dan peristiwa hukum dari sengketa dalam perkara a quo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil posita ke 1 dalam gugatan Penggugat a quo telah mengakui dan membenarkan adanya peristiwa hukum pernikahan dan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat a quo, maka Tergugat hanya menegaskan bahwa dari hasil pernikahan itu Tergugat dengan Penggugat a quo belum dikarunia seorang anak pun, meskipun pernikahan itu telah Tergugat dengan Penggugat a quo jalani selama 11 Tahun, hingga terjadi perceraian;
- Bahwa lebih lanjut Tergugat uraikan dalil-dalil jawaban sebagai sangkalan Tergugat atas gugatan Penggugat a quo seperti berikut:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel)

- Bahwa Gugatan Penggugat a quo pada dalil posita ke 2, ke 3, dan dalil posita ke 5, ke 7 sampai dengan dalil posita ke 9 tidak jelas dan kabur (obscure libel), karena tidak dapat dipahami apa yang hendak Penggugat a quo sengkatakan. Apakah Penggugat a quo sengkatakan harta bersama, atau pembagian harta bersama, atau perbuatan melawan hukum, atau pengrusakan, atau kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah bathin maupun nafkah dzahir. Bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat kesampingkan;
- Bahwa antara dalil posita ke 2, ke 3, dan dalil posita ke 5, ke 7 sampai dengan dalil posita ke 9 gugatan a quo dengan petitum gugatan a quo baik dalam provisi ke 1 dan ke 2, maupun primair ke 2 sampai dengan primair ke 7 dan ke 9, tidak relevan/tidak terdapat hubungan signifikan, karena:
  - 1) Penggugat a quo uraikan dalil posita gugatan a quo tidak fokus terhadap sengketa dalam perkara a quo, sehingga petitum gugatan a quo menjadi bias kemana-mana;
  - 2) Harta bersama yang Penggugat maksudkan sebagaimana dalil posita gugatan a quo pada posita ke 2 dan ke 3, Penggugat a quo uraikan tidak riil, tidak jelas spesifikasi, tidak menonjolkan identitas hukum maupun status hukum harta, apakah benar harta bersama pernah Tergugat dengan Penggugat miliki, akan

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Penggugat menuntut Majelis Hakim yang terhormat menetapkan status hukum harta bersama;

- 3) Pada posita dalil gugatan a quo, Penggugat a quo tidak uraikan harta bersama yang dimaksud itu, sudah memiliki status hukum pasti dengan spesifikasi maupun identitas hukum secara tegas dan jelas, tetapi Penggugat a quo menuntut agar Majelis hakim yang terhormat, perintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi hak Penggugat a quo diikuti dengan dwang som;
- 4) Pada dalil posita gugatan a quo, Penggugat a quo terangkan Tergugat lakukan perbuatan melawan hukum tidak menjadi wewenang absolute mengadili oleh Pengadilan agama tetapi pada petitum gugatan a quo, Penggugat a quo menuntut agar Majelis Hakim yang terhormat menetapkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, tanpa menerangkan perbuatan melawan hukum yang mana, apakah perbuatan melawan hukum perdata atau perbuatan melawan hukum pidana;
- 5) Pada dalil posita gugatan a quo, Penggugat a quo dalilkan, Tergugat menguasai harta bersama tetapi sejak hidup bersama hingga perceraian, tidak pernah memberikan nafkah bathin maupun nafkah dzahir selama 11 tahun sedang diketahui Penggugat a quo telah ada putusan Pengadilan Agama Larantuka tentang perceraian Tergugat dengan Penggugat a quo yang in-krach dan Tergugat telah laksanakan;
- 6) Pada dalil posita gugatan a quo, Penggugat a quo secara spekulasi dalilkan harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan masih sedang dalam penguasaan Tergugat seakan-akan hanya Tergugatlah sebagai legal standing melakukan pertanggung-jawaban hukum dalam perkara a quo, pada hal sengketa pembagian harta bersama sebagaimana dalam perkara a quo, Penggugat a quo bersama-sama dengan

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Tergugat berkedudukan sebagai legal standing yang secara timbal balik membagi dan menyerahkan harta bersama yang sedang dalam penguasaan masing-masing, tetapi pada petitum gugatan a quo, Penggugat a quo menuntut agar Majelis Hakim yang terhormat perintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan;

7) Pada dalil posita gugatan a quo, Penggugat a quo secara spekulasi dalilkan uang hasil usaha penjualan ikan dan hasil penjualan perahu kayu serta mobil minibus atau mikrolet dan hasil usaha satu unit mobil pic up Tergugat simpan di rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Larantuka, tetapi pada petitum gugatan a quo, Penggugat a quo menuntut agar Majelis Hakim perintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Larantuka untuk menyerahkan rekening Koran dan memblokir rekening atas nama Tergugat;

8) Pada dalil posita gugatan a quo, Penggugat a quo secara spekulasi dalilkan, Tergugat secara sepihak menjual satu unit minibus, pada hal selama masih hidup bersama dengan Penggugat a quo, tidak pernah membeli dan memiliki satu unit minibus yang dimaksud Penggugat a quo, tetapi pada petitum gugatan a quo, Penggugat a quo menuntut agar Majelis Hakim yang terhormat perintahkan Tergugat menarik kembali untuk selanjutnya dilakukan pembagian;

2. Tidak Terdapat Hubungan Hukum Harta Bersama yang dimaksud Penggugat a quo dengan Tergugat

- Bahwa dalil gugatan Penggugat a quo pada posita ke 2 tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, karena tidak sedang berada dalam penguasaan Tergugat, dan entah dalam penguasaan siapa serta di mana keberadaannya Tergugat tidak mengetahui;
- Bahwa dalil posita ke 2 gugatan a quo huruf c sampai dengan huruf f tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, karena:

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tidak memiliki status hukum, spesifikasi atau identitas hukum yang menunjuk adanya kepastian hukum sebagai harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki;
- 2) Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo berupa 3 unit kendaraan roda 4 tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;
- 3) Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo berupa 1 unit perahu kayu bobot mati 8 GT tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;
- 4) Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo berupa perabot rumah tangga tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;
- 5) Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kampung Baru RT.006/RW.003 Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT dengan ukuran panjang 10 m, lebar 5 m dengan batas-batas sebagaimana dalil posita ke 2 huruf a gugatan a quo, tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;
- 6) Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo berupa bangunan rumah yang beralamat di Kampung Baru RT.006/RW.003 Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT dengan ukuran panjang 9 m, lebar 4,5 m dengan batas-batas sebagaimana dalil posita ke 2 huruf b gugatan a quo, tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat. Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo sedang dalam penguasaan Penggugat a quo karena hingga saat ini kunci rumah ada di tangan Penggugat a quo;
- 7) Harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo berupa uang hasil usaha dari jualan ikan disimpan di rekening bank BRI atas

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tergugat dengan rincian sebagaimana dalil posita ke 2 huruf f dan dalil posita ke 6 gugatan a quo, tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat;

- Bahwa dalil posita ke 3 gugatan a quo dan dalil posita ke 6 gugatan a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, karena:
  - 1) Kewajiban Tergugat memberikan Nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat a quo telah berlangsung secara wajar selama 11 tahun hidup bersama sebagai suami/isteri, terakhir berdasarkan keputusan cerai Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt dengan Akte cerai Nomor: 0014/AC/2020/PA.Lrt;
  - 2) Penggugat a quo dengan Tergugat bersama-sama sepakat menjual 1 unit perahu kayu/penges sebagaimana dalil posita ke 3 huruf a;
  - 3) Tergugat dengan Penggugat a quo semasa hidup bersama sebagai suami-isteri tidak pernah membeli 1 unit mobil minibus, sehingga tidak memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil minibus, karena itu Tergugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli harta bersama berupa 1 unit mobil mini bus sebagaimana dimaksud Penggugat a quo;
  - 4) Satu unit mobil minibus yang hingga saat ini sedang dalam pengelolaan Tergugat milik PT. Trans Moda Timur, maka hasil usaha pengelolaan mobil minibus sebagaimana dalil posita ke 3 huruf c tidak merupakan harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan;
  - 5) Hasil usaha penjualan ikan sebagaimana dalil posita ke 6 gugatan a quo, Tidak sedang dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat sebagaimana dalil sangkalan Tergugat tentang Tidak terdapat hubungan hukum harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo dengan Tergugat angka 7 (tujuh).



6) Penggugat a quo hanya punya hubungan hukum dengan Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Larantuka, meskipun Penggugat a quo dalam gugatan a quo tidak menarik Lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia Cabang Larantuka menjadi pihak dalam perkara a quo;

- Bahwa dalil posita ke 7 dalam gugatan a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, karena kesulitan-kesulitan yang Penggugat a quo alami itu setelah putusnya perkawinan sebagai akibat hukum dari perceraian yang Tergugat dengan Penggugat a quo jalani, meskipun sebagai manusia Tergugat turut merasa ibah;
- Bahwa berkenaan dengan uraian dalil sangkalan Tergugat tersebut, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat pertimbangkan bahwa Tergugat tidak berkualitas melakukan pertanggung-jawaban hukum atas harta – harta yang tidak berstatus itu sebagai harta bersama, dan kiranya Majelis Hakim kesampingkan dalil posita gugatan a quo;

3. Gugatan dan/atau Obyek gugatan Tidak Sempurna

- Bahwa kurang pihak dalam gugatan a quo, sehingga Gugatan dan/atau Obyek gugatan Penggugat a quo Tidak Sempurna atau tidak lengkap karena:
  - 1) Subyek hukum dalam gugatan a quo hanya Penggugat a quo dengan Tergugat yang sebelumnya berkedudukan sebagai suami – isteri, pada hal masih terdapat pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak;
  - 2) Penggugat a quo juga dalilkan pada posita ke 3 huruf a,b,c gugatan a quo bahwa Tergugat menjual harta bersama yang Penggugat a quo maksud pada pihak lain, tetapi Penggugat a quo tidak menarik pembeli sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo;
  - 3) Penggugat a quo juga dalilkan pada posita ke 6 dan posita ke 7 gugatan a quo bahwa hasil usaha penjualan ikan maupun mobil Tergugat simpan di rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang





Larantuka atas nama Tergugat, tetapi Penggugat a quo tidak menarik Bank Rakyat Indonesia Cabang Larantuka sebagai pihak dalam perkara gugatan a quo;

- Bahwa obyek gugatan a quo adalah harta bersama yang dimaksud Penggugat a quo dan pembagian harta bersama tidak berkualitas sebagai harta bersama, sehingga Gugatan dan/atau Obyek gugatan Penggugat a quo Tidak Sempurna atau tidak lengkap karena:

- 1) Tergugat dengan Penggugat a quo sebelumnya berkedudukan sebagai seami – isteri, maka masing-masing memiliki harta bawaan, harta hadiah atau pemberian juga memiliki harta bersama (gono gini), tetapi diatas harta-harta itu semua, Penggugat a quo bebani dengan tuntutan pembagian harta bersama secara menyeluruh bulat dan utuh, tanpa melepaskan harta bawaan dan lainnya dari tuntutan;
- 2) Pada posita ke 2 huruf a gugatan a quo, Penggugat a quo dalilkan tanah termasuk harta bersama, pada hal tanah sebagaimana dimaksud Penggugat a quo adalah harta bawaan Tergugat yang telah memperoleh penegasan hak dengan Sertifikat Milik nomor : 220 Tahun 2005;
- 3) Harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan, sebagaimana dalil posita ke 2 huruf b sampai dengan huruf f Penggugat tidak menguraikan status hukum kepemilikannya yakni cara perolehan, sumber perolehan/asal barang, maupun penegasan hak hukumnya, sehingga harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan tidak memiliki status hukum yang tegas dan jelas;
- 4) Harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan sebagaimana dalil posita ke 2 huruf b sampai dengan huruf f dan dalil posita ke 3 huruf a,b,c, Penggugat a quo tidak uraikan identitas hukum dan spesifikasi yakni BPKB, Nomor rangka, warna, STNK, motor prnggerak, hors power, waktu penggunaannya, cara perolehan prabot, rincian waktu

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



pemberian uang, rincian besaran uang setiap kali Penggugat a quo berikan, maka masih terdapat syarat yang tidak Penggugat a quo penuhi (dilator) untuk dapat memastikan kedudukan harta bersama yang Penggugat dalilkan sebagai harta bersama itu, pernah Penggugat a quo dengan Tergugat miliki;

- Bahwa Gugatan dan/ atau Obyek gugatan tidak sempurna atau tidak lengkap karena Gugatan Penggugat a quo tidak menyertakan uraian harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki sedang dalam penguasaan Penggugat a quo, melainkan hanya menguraikan harta bersama yang Penggugat a quo maksud, konon dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa Gugatan dan/atau Obyek gugatan tidak sempurna atau tidak lengkap karena dalil posita gugatan a quo tidak memisahkan mana harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki, mana harta bawaan masing-masing ataupun harta hadiah/pemberian yang masing-masing miliki;
- Bahwa Gugatan dan/atau Obyek gugatan Penggugat a quo tidak sempurna karena hanya membebaskan pertanggung-jawaban hukum kepada Tergugat lalu Penggugat a quo melepaskan diri dari pertanggung-jawaban hukum pembagian harta bersama yang sebahagian atau seluruhnya sedang dalam penguasaan Penggugat a quo;
- Bahwa Gugatan dan/atau Obyek gugatan Penggugat a quo tidak sempurna karena menggugat pembagian harta bersama yang in valid, tidak jelas status hukumnya, tanpa spesifikasi dan tidak jelas identitas hukum dapat Tergugat uraikan seperti berikut:
  - 1) Bahwa dalam dalil posita ke 2 huruf a gugatan a quo, tidak sempurna karena tidak memisahkan bangunan rumah tinggal dari tanah yang statusnya adalah HARTA BAWAAN Tergugat yang Tergugat peroleh karena bagi waris (legitimate forte)



secara turun temurun yang telah memperoleh penegasan hak milik atas nama Tergugat;

- 2) Bahwa bangunan rumah tinggal sebagaimana dalil posita ke 2 huruf b dalam gugatan a quo senilai Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak sempurna karena tidak terdapat uraian dalil posita yang menerangkan rincian belanja bahan/material, ongkos tenaga kerja dan konsumsi selama pekerjaan berlangsung serta sumber biaya yang Tergugat dengan Penggugat a quo gunakan untuk membangun atau mendirikan;
- 3) Bahwa bangunan rumah tinggal sebagaimana dalil posita ke 2 huruf b dalam gugatan a quo senilai Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak sempurna karena tidak terdapat uraian dalil posita yang menerangkan bahwa apakah bangunan rumah tinggal permanen atau semi permanen atau darurat demikian pula tipe bangunan, dan kondisi terkini apakah sudah rampung atau belum, sehingga tidak terdapat identitas hukum yang jelas;
- 4) Bahwa bangunan rumah tinggal sebagaimana dalil posita ke 2 huruf b dalam gugatan a quo senilai Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), tidak sempurna karena tidak terdapat uraian dalil posita yang menerangkan bahwa bangunan rumah tinggal itu apakah pada kondisi terakhir kegiatan mendirikan rumah tinggal dan setelah perceraian, masihkah terdapat sisa material on side yang merupakan bagian tak terpisahkan dari nominal nilai rumah sebesar Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Bahwa dalam gugatan a quo, dalil posita ke 2 huruf c, tidak sempurna karena tidak memisahkan hak kepemilikan masing-masing unit antara satu dengan lainnya demikian pula dalil posita ke 2 huruf d tidak terdapat uraian identitas hukum perahu kayu/pengees baik warna, tahun pembuatan, hors power, motor

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



penggerak tahun pembelian dan asal barang, serta tidak menguraikan apakah semua itu secara nyata sedang dalam penguasaan Tergugat atau tidak, sebagaimana dalil posita gugatan penggugat a quo bahwa Tergugat telah menjual;

- 6) Bahwa dalam gugatan a quo, dalil posita ke 2 huruf c, dan huruf d tidak sempurna karena tidak menguraikan nilai nominal pembelian sebagai Cara perolehan harta minibus dan mobil pic up serta satu unit perahu kayu/penges dan asal barang serta dari mana sumber dana yang Tergugat dengan Penggugat a quo gunakan untuk itu;
  - 7) Bahwa dalil posita ke 2 huruf e gugatan a quo, tidak sempurna karena tidak menguraikan bagaimana cara Tergugat dengan Penggugat peroleh dan di mana membelinya serta secara nyata apakah masih sedang dalam penguasaan Tergugat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan dalil sangkalan dalam Jawaban Tergugat sebagaimana terurai di atas pada pokok sangkalan Gugatan tidak jelas dan kabur/ Obscuure libel, pokok sangkalan Tidak Terdapat Hubungan hukum Harta Bersama yang Penggugat a quo maksud dengan Tergugat, dan pokok Gugatan dan/atau Obyek Gugatan tidak sempurna, maka mohon Majelis Hakim yang Terhormat menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat a quo tersebut di atas atau setidaknya menyatakan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat a quo tidak dapat diterima;
  - Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan atas materi gugatan a quo secara mendetail seperti berikut:
    1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil posita ke 2 huruf a sampai huruf f, ke 3 huruf a, b dan huruf c, ke 6, ke 7 dan ke 9 serta petitum gugatan a quo pada primair ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan ke 6, ke 7 dan ke 9, dengan tanggapan bahwa satu unit mini bus yang pernah ada dalam penguasaan Tergugat adalah milik orang lain yang kebradaannya di Tahun 2020 saat dimana Tergugat dengan Penggugat sedang dalam proses perceraian yang dititipkan untuk dijual, sedangkan satu unit mini bus lainnya terakhir dalam penguasaan Tergugat sendiri adalah milik

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



PT.Trans Moda Timur (akan dibuktikan pada fase pembuktian) yang diserahkan pengelolaannya kepada Tergugat dengan perjanjian kredit. Lebih lanjut harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki berupa satu unit mobil pik up, satu unit perahu kayu/penges telah mengalami perubahan wujud menjadi bangunan rumah tinggal, karena telah Tergugat dengan Penggugat a quo jual masing-masing pada tahun 2012 dan tahun 2015, dan dari hasil penjualan itu telah Tergugat dengan Penggugat a quo gunakan untuk bangun rumah tinggal, membeli cadangan usaha berupa sejumlah perhiasan emas yang hingga saat ini masih dalam penguasaan Penggugat a quo, perabot dapur/pesta untuk sewa pakai yang hingga saat ini berada di tangan Penggugat a quo, dan selebihnya Penggugat a quo gunakan untuk jual ikan bakulan serta kebutuhan rumahtangga sehari-hari. Bahwa harta bersama lainnya yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki berupa perabot rumah tangga termasuk seperangkat elektronik televi, salon, mikser, dan mice sampai dengan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat a quo. Selanjutnya Tergugat tegaskan bahwa tidak benar Penggugat a quo mempunyai hasil usah jual ikan secara besar-besaran hingga keluar daerah yang hasilnya Penggugat a quo simpan di rekening simpanan Tergugat, karena Penggugat a quo hanyalah penjual ikan bakulan di pasar yang hasilnya untuk tambahan dana kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya Tergugatlah yang melakukan usaha menjual ikan besar-besaran hingga keluar daerah berdasarkan surat ijin penjualan yang hingga saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Adapun hasilnya selain untuk kelangsungan usaha juga untuk nafkah hidup rumah tangga;

Bahwa dalil sangkalan Tergugat selebihnya sebagaimana telah Tergugat uraikan pada pokok sangkalan gugatan tidak jelas dan kabur/Obscuure libel, pokok sangkalan Tidak ada hubungan hukum harta bersama yang Penggugat a quo maksudkan dengan Tergugat, dan pokok sangkalan Gugatan dan/atau Obyek gugatan tidak sempurna;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



2. Bahwa Tergugat menolak dalil posita ke 4 gugatan Penggugat a quo dan mohon Majelis Hakim yang terhormat agar tidak mempertimbangkannya; karena bagaimana mungkin Tergugat mengambil langkah membagi harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki sedang harta-harta itu tidak berada ditangan dan tidak sedang dalam penguasaan Tergugat. Bahwa untuk masuk rumah saja pascach perceraian antara Tergugat dengan Penggugat a quo, dihadapang oleh Penggugat a quo dan keluarganya termasuk saudara Pengacara ini, bahkan Tergugat dipaksa keluarga Penggugat a quo terutama saudara Pengacara ini untuk menjelaskan harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki supaya didata;
3. Bahwa dalil posita ke 5 gugatan Penggugat a quo tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tidak relevan dengan pokok perkara dan hanya sekedar keluh kesah murahan dengan maksud membentuk opini dalam rangka mempengaruhi pendapat Majelis Hakim yang terhormat, karena itu pantas untuk dikesampingkan;
4. Bahwa dalil posita ke 8 gugatan Penggugat a quo tidak sesuai fakta, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar yang dapat Tergugat tanggapi seperti berikut:
  - 1) Bahwa Tergugat hidup bersama selaku suami – isteri dengan Penggugat a quo selama 11 Tahun dan selama itu pula Tergugat se-ranjang dengan Penggugat a quo, makan pada satu meja makan, Tergugat berikan Penggugat a quo pakai (selaku isteri) sebagaimana Tergugat pakai dan lain kebutuhan rumah tangga secara normal bersahaja apa adanya;
  - 2) Bahwa Tergugat dengan Penggugat a quo bercerai karena alasan Penggugat a quo meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu relative cukup lama, seluruhnya telah ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalil sangkalan Tergugat sebelumnya;





- 3) Bahwa selama 11 Tahun Tergugat hidup bersama Penggugat a quo selaku sami-isteri belum dikariuniai seorang anakpun, maka anak mana yang Penggugat a quo maksudkan harus Tergugat nafkahi;
5. Bahwa dalil posita ke 10 gugatan Penggugat a quo menjadi wewenang Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo, karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pernah hidup bersama selaku suami-isteri selama 11 Tahun tetapi belum dikaruniai anak, yang kemudian akhirnya bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 22 April 2020 dan akta cerai Nomor: 0014/AC/2020/PA.Lrt;
2. Bahwa semasa hidup bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi pernah memiliki harta bersama berupa:
  - a. Sebuah rumah tinggal permanen ukuran 20 m x 7 m yang Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dirikan di atas tanah waris yang sebelumnya milik orang tua Penggugat rekonvensi, terakhir milik Penggugat rekonvensi yang Penggugat rekonvensi peroleh secara warisan (legitimate forte) sebelum Penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat rekonvensi. dan telah memperoleh penegasan hak milik dengan sertifikat HM Nomor : 220 tahun 2005. Bahwa rumah permanen ini Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dirikan menggunakan biaya yang bersumber dari menjual harta bersama lainnya yakni satu unit perahu kayu/penges sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan satu unit mobil pic up sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), serta hasil usaha Penggugat Rekonvensi berupa penjualan ikan keluar daerah sebesar Rp 168,000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - b. Sejumlah perhiasan emas terdiri dari:

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kalung/rante sebanyak 2 buah, masing-masing 32 gr a Rp 900.000 = Rp 28.800.000, dan 15 gr a Rp 900.000 = Rp 13.500.000,- (emas murni 24 karat.)
- 2) Gelang sebanyak 1 buah 17 gr a Rp 900.000 = Rp 15.300.000,- (emas murni 24 karat)
- 3) Cincin sebanyak 3 buah, masing-masing 5 gr a Rp 900.000 = Rp 4.500.000,- 3 gr a Rp 900.000 = Rp 2.700.000,- dan 2 gr a Rp 900.000 = Rp 1.800.000,-(emas murni 24 karat)

Harta bersama ini Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi peroleh dengan cara membeli yang ditotal seluruhnya senilai Rp 66.600.000,- dari Kantor Pegadaian Flores Timur, menggunakan uang dari hasil usaha penjualan ikan ke luar daerah yang Penggugat rekonvensi lakukan dan separuh dari hasil penjualan satu unit kapal kayu/penge sebagai dalil sangkalan yang telah Penggugat rekonvensi uraikan dalam pokok perkara/konvensi dan dalil posita ke 2 huruf a gugatan rekonvensi;

c. Sejumlah Prabot dapur untuk usaha sewa pakai terdiri dari:

- 1) Gelas minum kaca bening ukuran sedang sebanyak 100 lusin a Rp 20.000 = Rp 2.000.000;
- 2) Piring makan ukuran sedang sebanyak 100 lusin a Rp 85.000 = Rp 8.500.000;
- 3) Sendok makan dol sebanyak 100 lusin a Rp 18.000 = Rp 1.800.000
- 4) Baskom kembang/stenlis ukuran besar sebanyak 1 lusin a Rp 3.600.000 = Rp 3.600.000;
- 5) Saringan tempat nasi stenlis ukuran normal sebanyak 10 lusin a Rp 360.000 = Rp 3.600.000;
- 6) Mangkuk sop ukuran normal sebanyak 50 lusin a Rp 120.000 = Rp 6.000.000;
- 7) Ceret air minum plastic ukuran besar sebanyak 2 lusin a Rp 240.000 = Rp 480.000;

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Cawan kaca ukuran normal sebanyak 2 lusin a Rp 240.000 = Rp 480.000;
- 9) Sendok goreng besi/stenlis ukuran besar sebanyak 1 lusin a Rp 360.000 = Rp 360.000;
- 10) Baskom plastic/milamin ukuran sedang sebanyak 4 lusin a Rp 20.000 = Rp 80.000;
- 11) Nyiru tapis beras bambu ukuran normal sebanyak 1 lusin a Rp 360.000 = Rp 360.000;

Adapun asal barang ini Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi beli dari Toko Kali Mas, Maumere, Toko Kuda Mas Maumere, dan hasil arisan barang;

d. Perangkat elektronik yang Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi peroleh dengan cara membeli, menggunakan uang hasil usaha menjual ikan dalam kota Lantuka dan luar daerah terdiri dari:

- 1) Televisi ukuran 32 inci merek politron Sebanyak 1 unit a Rp 2.150.000 = Rp 2.150.000;
- 2) Salon/spiker ukuran 1 m x 25 cm merek politron bigband sebanyak 2 unit a Rp 2.000.000 = Rp 2.000.000,-;
- 3) Micser/amplifair ukuran besar rakitan sebanyak 1 unit a Rp 3.000.000 Rp = 3.000.000;
- 4) Mic kabel ukuran normal merek politron sebanyak buah a Rp 125.000 = Rp 125.000;
- 5) Perangkat Parabol ukuran normal merek venus sebanyak 1 unit a Rp 900.000 = Rp 900.000,-;
- 6) Basoka ukuran normal merek politron sebanyak 1 unit a Rp 1.500.000 = Rp 1.500.000,-;
- 7) Kulkas ukuran besar merek politron sebanyak 1 unit a Rp 2.150.000 = Rp 2.150.000,-;

Adapun asal barang ini, penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi beli dari toko Polytron Maumere;

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peralatan Penjualan Ikan ke Luar Daerah yang Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi peroleh dengan cara membeli, menggunakan uang hasil usaha penjualan ikan baik dalam kota Larantuka maupun luar daerah terdiri dari:

- 1) Box ikan ukuran normal sebanyak 39 buah a Rp 85.000 = Rp 3.315.000;
- 2) Box penampung ikan ukuran jumbo orens viberglas sebanyak 6 buah a Rp 1.500.000 = Rp 9.000.000,-;

Adapun asal barang ini Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi beli dari Toko Wuring Maumere;

f. Peralatan Lainnya yang Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi peroleh dengan cara membeli, menggunakan uang hasil usaha penjualan ikan baik dalam kota Larantuka maupun luar daerah terdiri dari:

- 1) Rak kaca ukuran panjang 2 m x lebar 40 cm x tinggi 2 m sebanyak 1 unit a Rp 1.250.000 = Rp 1.250.000,-;
- 2) Drum air ukuran tinggi 1 m dengan dia meter 50 cm sebanyak 2 buah a Rp 250.000 = Rp.500.000,-;

Adapun asal barang ini Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi beli dari Toko Kalimas Maumere;

3. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas dengan total nilai sebesar Rp 377.750.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berusaha dilenyapkan oleh Tergugat rekonsensi dengan cara melakukan spekulasi mengajukan gugatan penetapan harta bersama dan pembagiannya ke Pengadilan yang menampilkan harta-harta tanpa identitas seolah-olah sebagai harta bersama yang pernah Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi miliki;
4. Bahwa harta bersama sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonsensi ke 2 sampai saat ini sedang berada dan dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, yang hingga perceraian Penggugat rekonsensi dengan

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi jalani dan sampai saat ini masih tetap ditutupi keberadaannya oleh Tergugat rekonsensi;

5. Bahwa Penggugat rekonsensi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan sama sekali tidak mengetahui keberadaan harta bersama tersebut karena Tergugat rekonsensi tidak memiliki l'tikad baik untuk mengurai secara detail melalui gugatannya dengan maksud menguasai sendiri atau bebas dari kemungkinan terjadinya pembagian;
6. Bahwa harta bersama sebagaimana Penggugat rekonsensi uraikan dalam dalil posita gugatan rekonsensi terakhir baru Penggugat rekonsensi ketahui ternyata masih utuh ditangan Tergugat rekonsensi dan belum dilakukan pembagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk menghindari agar harta bersama ini dipindahtangankan oleh Tergugat rekonsensi, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (coservatoir beslaag) dan memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Pengadilan dalam rangka pembagian harta bersama dimaksud;
8. Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan melakukan pembagian sebagaimana mestinya demi hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

## Dalam Rekonsensi

1. Menyatakan menurut hukum menerima gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi supaya menyerahkan harta bersama milik Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada dan dalam penguasaan Tergugat rekonsvensi baik dalam bentuk fisik atau dalam bentuk nilai nominal/uang kecuali rumah berupa:

- Sejumlah perhiasan emas terdiri dari:

- 1) Kalung/rante sebanyak 2 buah, masing-masing 32 gr a Rp 900.000 = Rp 28.800.000, dan 15 gr a Rp 900.000 = Rp 13.500.000,- (emas murni 24 karat.);
- 2) Gelang sebanyak 1 buah 17 gr a Rp 900.000 = Rp 15.300.000,- (emas murni 24 karat);
- 3) Cincin sebanyak 3 buah, masing-masing 5 gr a Rp 900.000 = Rp 4.500.000,- 3 gr a Rp 900.000=Rp 2.700.000,- dan 2 gr a Rp 900.000 = Rp 1.800.000,- (emas murni 24 karat);

- Sejumlah Prabot dapur untuk usaha sewa pakai terdiri dari:

- 1) Gelas minum kaca bening ukuran sedang sebanyak 100 lusin a Rp 20.000 = Rp 2.000.000;
- 2) Piring makan ukuran sedang sebanyak 100 lusin a Rp 85.000 = Rp 8.500.000;
- 3) Sendok makan dol sebanyak 100 lusin a Rp 18.000 = Rp 1.800.000;
- 4) Baskom kembang/stenlis ukuran besar sebanyak 1 lusin a Rp 3.600.000 = Rp 3.600.000;
- 5) Saringan tempat nasi stenlis ukuran normal sebanyak 10 lusin a Rp 360.000 = Rp 3.600.000;
- 6) Mangkuk sop ukuran normal sebanyak 50 lusin a Rp 120,000 = Rp 6.000.000;
- 7) Ceret air minum plastic ukuran besar sebanyak 2 lusin a Rp 240.000 = Rp 480.000;
- 8) Cawan kaca ukuran normal sebanyak 2 lusin a Rp 240.000 = Rp 480.000;
- 9) Sendok goreng besi/stenlis ukuran besar sebanyak 1 lusin a Rp 360.000 = Rp 360.000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Baskom plastic/milamin ukuran sedang sebanyak 4 lusin a Rp 20.000 = Rp 80.000;

11) Nyiru tapis beras bambu ukuran normal sebanyak 1 lusin a Rp 360.000 = Rp 360.000;

- Perangkat elektronik terdiri dari:

1) Televisi ukuran 32 inci merek politron Sebanyak 1 unit a Rp 2.150.000 = Rp 2.150.000;

2) Salon/spiker ukuran 1 m x 25 cm merek politron bigband sebanyak 2 unit a Rp 2.000.000 = Rp 2.000.000,-;

3) Micser/amplifair ukuran besar rakitan sebanyak 1 unit a Rp 3.000.000 Rp = 3.000.000;

4) Mic kabel ukuran normal merek politron sebanyak buah a Rp 125.000 = Rp 125.000;

5) Perangkat Parabola ukuran normal merek venus sebanyak 1 unit a Rp 900.000 = Rp 900.000,-;

6) Basoka ukuran normal merek politron sebanyak 1 unit a Rp 1.500.000 = Rp 1.500.000,-;

7) Kulkas ukuran besar merek politron sebanyak 1 unit a Rp 2.150.000 = Rp 2.150.000,-;

- Peralatan Penjualan Ikan ke Luar Daerah yang terdiri dari:

1) Box ikan ukuran normal sebanyak 39 buah a Rp 85.000 = Rp 3.315.000;

2) Box penampung ikan ukuran jumbo orens viberglas sebanyak 6 buah a Rp 1.500.000 = Rp 9.000.000,-;

- Peralatan Lainnya terdiri dari:

1) Rak kaca ukuran panjang 2 m x lebar 40 cm x tinggi 2 m sebanyak 1 unit a Rp 1.250.000 = Rp 1.250.000,-;

2) Drum air ukuran tinggi 1 m dengan dia meter 50 cm sebanyak 2 buah a Rp 250.000 = Rp 500.000,- sebesar 50 % dari keseluruhan nilai yang diperhitungkan mencapai Rp 377.750.000 (tiga ratus

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi nilai rumah tinggal sebesar Rp 258.000.000,- sama dengan Rp 119.750.000,-dibagi 2 (50 %) sebesar Rp 59.875.000,-(lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa syarat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama berupa sebuah rumah milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak dapat dibagi karena berada di atas tanah harta bawaan Penggugat rekonvensi;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (coservatoir beslaag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Larantuka adalah syah dan berharga;
5. Menyatakan hukum Pengadilan Agama berwenang melakukan pembagian atas harta bersama milik Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;

Ex aequo et bono atau putusan selainnya yang adil dan bijaksana;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim telah membacakannya di depan persidangan yang isinya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimohonkan perubahan pada posita dan petitum jawaban dan rekonvensinya sehingga berubah sebagai berikut:

- Pada halaman pertama dokumen jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, frasa "Dalam Pokok Perkara", diganti menjadi frasa "Eksepsi";
- Paragraf utama kesatu sampai dengan paragraf utama ketiga, setelah frasa "Dalam Pokok Perkara" yang ada pada dokumen jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi halaman kesatu sampai dengan halaman kedua, dihapus;
- Paragraf utama keempat yang ada pada dokumen jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi halaman 15 (lima belas) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan dalil sangkalan dalam Eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di atas pada pokok sangkalan Gugatan tidak jelas dan kabur/

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Obscuure libel, pokok sangkalan Tidak Terdapat Hubungan hukum Harta Bersama yang Penggugat a quo maksud dengan Tergugat, dan pokok Gugatan dan/atau Obyek Gugatan tidak sempurna, karena tidak mengani wewenang mengadili Pengadilan Agama, maka mohon Majelis Hakim yang Terhormat pertimbangan dalam pokok perkara dan menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat a quo tersebut di atas atau setidaknya tidaknya menyatakan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat a quo tidak dapat diterima.”;

- Paragraf utama kelima dan rinciannya yang ada pada dokumen jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi halaman 16 (enam belas) samapi dengan halaman 20 (dua puluh) diubah untuk diperjelas sehingga menjadi sebagai berikut:

#### Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Eksepsi Tergugat merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan materi dalil sangkalan dalam Jawaban;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita gugatan Penggugat a quo dan akan bertahan dengan seluruh dalil sangkalan Tergugat dalam jawaban, kecuali dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang mengakui adanya kebenaran fakta dan peristiwa hukum dari sengketa dalam perkara a quo, seperti berikut:
  1. Bahwa dalil posita ke 1 dalam gugatan Penggugat a quo telah mengakui dan membenarkan adanya peristiwa hukum pernikahan dan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat a quo, maka Tergugat hanya menegaskan bahwa dari hasil pernikahan itu Tergugat dengan Penggugat a quo belum dikarunia seorang anak pun, meskipun pernikahan itu telah Tergugat dengan Penggugat a quo jalani selama 11 Tahun, hingga terjadi perceraian;
  2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil posita ke 2 huruf a sampai huruf f dengan menanggapi:
    - Huruf a, tidak ada harta bersama berupa tanah dan bangunan;

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf b, tidak ada harta bersama berupa rumah dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 4,5 meter;
  - Huruf c, nomor 1, harta bersama berupa satu unit mobil mikrolet merk Suzuki, tidak ada, nomor 2, harta bersama berupa satu unit mobil mini bus merk Suzuki tipe ST 150 futura nomor polisi EB 1254 C tidak ada, nomor 3, harta bersama berupa satu unit mobil pik up nomor polisi EB 2066 DA tidak ada;
  - Huruf d, harta bersama berupa satu buah perahu kayu atau perahu pengangkut atau penges ukuran 8 GT, tidak ada karena sudah Tergugat dengan Penggugat jual;
  - Huruf e, harta bersama berupa perabot rumah tangga, (1). 1 (satu) unit buffet/lemari hias, tidak sedang dalam penguasaan Tergugat, (2). 1 (satu) pasang sofa, tidak sedang dalam penguasaan Tergugat, (3). 1 (satu) unit sprin bed 2 in 1, tidak sedang dalam penguasaan Tergugat, (4). 1 unit sprin bed biasa, tidak sedang dalam penguasaan Tergugat;
  - Huruf f, uang hasil usaha Penggugat dari jualan ikan yang disimpan di rekening BRI an. Tergugat, tidak ada dan Tergugat saat ini tidak memiliki rekening simpanan;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil posita ke 3 huruf a, b dan huruf c, dan menanggapi bahwa harta bersama berupa hasil usaha mobil dan perahu, Tergugat tidak sedang menguasai dan tidak menggunakan;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita ke 4 gugatan Penggugat a quo dan mohon Majelis Hakim yang terhormat agar tidak mempertimbangkannya; karena bagaimana mungkin Tergugat mengambil langkah membagi harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki sedang harta-harta itu tidak berada ditangan dan tidak sedang dalam penguasaan Tergugat. Bahwa untuk masuk rumah saja pascach perceraian

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat dengan Penggugat a quo, dihadap oleh Penggugat a quo dan keluarganya termasuk saudara Pengacara ini, bahkan Tergugat dipaksa keluarga Penggugat a quo terutama saudara Pengacara ini untuk menjelaskan harta bersama yang pernah Tergugat dengan Penggugat a quo miliki supaya didata;

5. Bahwa dalil posita ke 5 dan ke 7 gugatan Penggugat a quo tidak perlu Tergugat tanggap, karena tidak relevan dengan pokok perkara dan hanya sekedar keluh kesah murahan dengan maksud membentuk opini dalam rangka mempengaruhi pendapat Majelis Hakim yang terhormat, karena itu pantas untuk dikesampingkan;
6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil posita ke 6, dengan menanggapi bahwa tidak benar dan tidak pernah Tergugat menerima seperpun dari Penggugat a quo. karena Penggugat a quo hanyalah penjual ikan bakulan di pasar yang hasilnya tidak untuk disimpan. Sebaliknya Tergugatlah yang melakukan usaha menjual ikan besar-besaran hingga keluar daerah berdasarkan surat ijin penjualan;
7. Bahwa dalil posita ke 8 gugatan Penggugat a quo tidak sesuai fakta, tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar yang dapat Tergugat tanggap seperti berikut:
  - 1) Bahwa Tergugat hidup bersama selaku suami – isteri dengan Penggugat a quo selama 11 Tahun dan selama itu pula Tergugat se-ranjang dengan Penggugat a quo, makan pada satu meja makan, Tergugat berikan Penggugat a quo pakai (selaku isteri) sebagaimana Tergugat pakai dan lain kebutuhan rumah tangga secara normal bersahaja apa adanya;
  - 2) Bahwa Tergugat dengan Penggugat a quo bercerai karena alasan Penggugat a quo meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan dalam waktu relative cukup lama, seluruhnya telah ada putusan Pengadilan yang telah

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalil sangkalan Tergugat sebelumnya;

- 3) Bahwa selama 11 Tahun Tergugat hidup bersama Penggugat a quo selaku sami-isteri belum dikariuniai seorang anakpun, maka anak mana yang Penggugat a quo maksudkan harus Tergugat nafkahi;
8. Bahwa dalil posita ke 9 gugatan Penggugat a quo tidak benar dan tidak sesuai fakta, karena harta bersama sebagaimana dalil posita ke 3 huruf a, b dan c yang menjual adalah Tergugat dengan Penggugat a quo;
9. Bahwa dalil posita ke 10 gugatan Penggugat a quo menjadi wewenang Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo, karena itu Tergugat tidak perlu menanggapi;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi/jawaban kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak benar dan tidak beralasan, karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil atau kaidah-kaidah dalam suatu gugatan, di antaranya:
  - a. Gugatan Penggugat telah menguraikan dasar hukum gugatan yang mengakibatkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pada posita angka 1 (satu) gugatan a quo;





- b. Gugatan telah menguraikan peristiwa hukum yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;
- c. Gugatan telah dengan rinci dan sangat jelas menguraikan objek harta bersama;
- d. Gugatan memiliki petitum yang sesuai dan tidak bertentangan dengan posita;
3. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sudah sepantasnya dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat atas eksepsi Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana pada gugatan Penggugat, dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi/jawaban, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa uraian Tergugat pada jawaban poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karena kenyataannya harta bersama tersebut ada (*existing*) dan dikuasi oleh Tergugat;
4. Bahwa uraian Tergugat pada jawaban poin 4 (empat) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karena kenyataannya harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat, dan adalah suatu kebohongan jika Tergugat mendalilkan bahwa Penggugatlah yang menghadang Tergugat yang ingin kembali ke rumah kediaman, kenyataannya pada hari setelah pembacaan Putusan Pengadilan Agama Larantuka tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang diwakili keluarga Penggugat dengan itikad baik menemui keluarga Tergugat dan Tergugat untuk membicarakan secara harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun Tergugat dengan arogansinya menantang Penggugat dan keluarga Penggugat menempuh jalur hukum jika ingin mendapatkan harta bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana uraian pada jawaban poin 5 (lima) yang menganggap peristiwa pengerusakan rumah kediaman bersama, mengusir dengan paksa Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan kesulitan biaya hidup Penggugat atas sikap dan perilaku Tergugat adalah “hanya sekedar keluhan kesah murahan”, adalah bukti keegoisan dan arogansi Tergugat terhadap seorang perempuan, sedangkan peristiwa tersebut adalah keadaan nyata yang dialami Penggugat;
6. Bahwa uraian Tergugat pada jawaban poin 6 (enam) adalah tidak benar dan tidak berdasar fakta, karena kenyataannya Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang tengkulak/penjual ikan dalam jumlah besar baik di pasaran dalam maupun luar daerah Kabupaten Flores Timur, dan Tergugat masih bekerja sebagai kenek mobil dan buruh bagi usaha Penggugat;
7. Bahwa uraian Tergugat pada jawaban poin 7 (tujuh) adalah tidak benar dan tidak berdasar, dan memperkuat bukti kebohongan Tergugat yang selalu meningkari keadaan nyata atau yang sebenarnya, karena yang menjadi dasar Penggugat mendalilkan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat adalah fakta persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, yakni Tergugat terbukti melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lain dan mengabaikan kewajibannya menafkahi Penggugat;
8. Bahwa uraian Tergugat pada jawaban poin 8 (delapan) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karena kenyataannya Tergugat secara sepihak menguasai harta bersama dimaksud;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas Tergugat Rekonvensi akui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama sebagai suami istri sebelum bercerai pada tanggal 22 April 2020

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt dengan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2020/PA.Lrt;

3. Bahwa uraian pada poin 2 (dua) huruf a adalah tidak benar, faktanya Sertifikat Hak Milik atas tanah a quo diperoleh setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, dan sangat tidak benar jika biaya pembangunan rumah kediaman bersama diperoleh dari hasil penjualan perahu/enges dan mobil pic up, serta hasil usaha Penggugat Rekonvensi, faktanya, biaya pembangunan rumah kediaman bersama tersebut murni diperoleh dari usaha Tergugat Rekonvensi, dan sangat sedikit peran dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa uraian pada poin 2 (dua) huruf b adalah tidak benar, faktanya perhiasan emas telah Tergugat Rekonvensi miliki sebelum menikah, yang dibeli menggunakan uang hasil usaha Tergugat Rekonvensi. Bahkan 2 (dua) buah cincin masing-masing 1 gram seharga Rp. 1.200.000,00 sebagai mas kawin Tergugat Rekonvensi, diambil dan dijual oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa uraian pada poin 2 (dua) huruf c adalah tidak benar, faktanya perabot dapur untuk usaha sewa pakai dimaksud semuanya dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dari uang arisan beberapa pedagang di Pasar Inpres Larantuka, kecuali mangkuk sup sebagaimana pada angka 6;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

### **Dalam Konvensi**

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

### **Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil eksepsi dan jawaban konvensinya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil jawaban rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tetap dengan dalil-dalil rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil replik rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya dan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diperiksa dalam sidang insidentil dan diputus dengan putusan sela nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 17 Mei 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank BRI Larantuka untuk memberikan seluruh data simpanan/rekening tabungan nasabah atas nama Tergugat, NIK: 5306031403790005, tempat tanggal lahir Ekasapta, 14 Maret 1979, alamat tempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menolak gugatan provisi Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0014/AC/2020/PA.Lrt tanggal 22 April 2020 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Larantuka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306036103700002, atas nama Ella Ashari, tanggal 31 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi Nomor: A0007183 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Surya Batara Mahkota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, Nomor: 0348174, tanggal 9 Januari 2020, atas nama wajib pajak Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, dan turut disertakan fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 1 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi 2 (dua) buah gambar/foto hitam putih sebuah mobil microlet dan perahu pengangkut/penges. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sebuah gambar/foto hitam putih sebuah mobil pick up, nomor polisi EB 2066 DA. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

7. Gambar/foto berwarna sebuah mobil microlet warna putih, kaca depan bertuliskan "SEVRIAN", dan body samping bertuliskan "ASSY!FA". Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7;
8. Gambar/foto berwarna sebuah bangunan rumah permanen. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.8;
9. Hasil Print Out Rekening Koran BRI, nomor rekening: 349201034416536, tanggal laporan 18 Mei 2021, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BRI Larantuka. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 26 Maret 2020 atas nama Tergugat melawan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Larantuka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;
11. Dua buah gambar/foto perabotan rumah yang rusak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.11;
12. Dua buah gambar/foto perabot rumah, masing-masing berupa sebuah kursi sofa warna merah dan sebuah lemari. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.12;
13. Dua buah gambar/foto perabot rumah, masing-masing berupa sebuah kursi sofa warna merah dan sebuah kasur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.13;
14. Dua buah gambar/foto perabot rumah, masing-masing berupa sebuah kursi sofa warna merah dan sebuah kasur warna biru motif. Bukti

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.14;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 019 RW. 010, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku sepupu tiga kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah membeli barang berupa 2 (dua) buah mobil pick up merek Suzuki Futura, satu warna hitam dan satu lainnya warna biru, yang dipakai untuk memuat ikan, serta dua mobil tersebut sudah dijual sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa mobil pick up merek Suzuki Futura warna biru tersebut dijual ke seseorang yang bernama Longsor;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam pernikahan pernah juga membeli sebuah perahu penges untuk memuat ikan, namun sudah dijual ke Opu Saksi sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam pernikahan pernah juga membeli sebuah mobil angkot yang sudah dijual sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam pernikahan pernah membangun sebuah rumah yang berada di pinggir Pantai Ekasapta, namun Saksi tidak tahu asal-usul tanahnya, batas-batasnya, posisinya dan ukuran rumahnya, serta penghuninya saat ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam pernikahan juga pernah membeli sebuah mobil angkot warna putih merek Futura dan sebuah mobil pick up warna hitam merek Futura, yang saat ini

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



keduanya dijalankan oleh Tergugat, namun Saksi tidak tahu kedua mobil tersebut beratasnamakan siapa;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait barang-barang lain yang pernah dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat, termasuk juga tabungan;
- Bahwa Saksi tahu barang-barang yang disebutkan di atas sudah dijual, dari cerita orang-orang yang dikenal Saksi;
- Bahwa mobil pick up yang sudah dijual, dulunya dipake usaha Penggugat dengan Tergugat untuk memuat ikan;
- Bahwa setahu Saksi, biasanya dari usaha ikan seperti yang pernah dilakukan Penggugat dengan Tergugat dapat memperoleh penghasilan yang banyak, seperti usah ikan yang dijalani keluarga Saksi, dapat menghasilkan keuntungan sejumlah 30 (tiga puluh) juta rupiah perbulan;
- Bahwa sependengaran Saksi, uang hasil usaha ikan tersebut, semuanya diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah lebih dahulu memulai usaha ikan;
- Bahwa dulu ketika masih dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki perhiasan emas dan box ikan;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah Tergugat pernah bekerja kepada Penggugat;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku saudara satu suku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah usaha ikan, sedangkan Tergugat pernah jadi pekerjanya, kemudian karena hubungan baik keduanya menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, saat masih dalam pernikahan pernah membeli mobil pick up warna hitam, namun saat ini saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, saat masih dalam pernikahan juga pernah membeli perahu penges yang sudah dijual sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, saat masih dalam pernikahan juga pernah membeli perabotan rumah tangga, namun sekarang Saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, saat masih dalam pernikahan juga pernah membangun sebuah rumah di Ekasapta, di atas tanah milik Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut saat ini kosong;
- Bahwa setahu Saksi di dalam rumah tersebut pernah ada 1 (satu) set Sofa, 2 (dua) springbed, 1 (satu) tv merek Polytron, 1 (satu) lemari kaca, 1 (satu) lemari pakaian, dan 1 (satu) salon;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah memiliki Tabungan atas nama Tergugat;
- Bahwa semua hasil usaha ikan disetor ke Tergugat untuk disimpan ke Tabungan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pendapatan dari usaha ikan tersebut adalah 15 (lima belas) juta perbulan;
- Bahwa Tergugat pernah merusak jendela rumah yang di Ekasapta waktu setelah sidang perceraian, saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saat masih dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki usaha sewa perabotan, di antaranya ada 10 (sepuluh) lusin piring dan 10 (sepuluh) lusin gelas, dengan pengasilan kurang lebih seratus ribu dalam satu kali sewa;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah sampai ketika sudah menikah, Penggugat sudah memakai perhiasan emas, di antaranya gelang, rantai, anting, dan cincin;
- 3. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 09 RW. 05, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Kakak Kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun lebih;
  - Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya pernah membeli 2 (dua) mobil pick up dan 1 (satu) mobil taksi warna putih;
  - Bahwa mobil taksi warna putih tersebut, STNK dan BPKB-nya atas nama Tergugat, dibeli dengan kredit seharga 60 (enam puluh) juta, dan dengan cicilan per bulan 2 (dua) juta lebih, yang uang pembayaran perbulannya berasal dari Penggugat dan Saksi, sedangkan yang setor uangnya adalah Tergugat;
  - Bahwa saat bercerai, mobil taksi warna putih tersebut masih berjalan angsurannya, dan setelah bercerai angsurannya dibayar sendiri oleh Tergugat, dan saat ini mobil tersebut berada di penguasaan Tergugat;
  - Bahwa 2 (dua) mobil pick up yang pernah dibeli adalah warna hitam dan biru;
  - Bahwa mobil pick up warna hitam STNK-nya atas nama Penggugat, dibeli dengan kredit seharga 100 (seratus) juta lebih, dengan angsuran 3 (tiga) juta lebih perbulan, saat ini sudah lunas, dan sudah dijual ke Ordi Waibalun sebelum keduanya bercerai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa mobil pick up warna biru STNK-nya atas nama Penggugat, dibeli dengan kredit seharga 100 (seratus) juta lebih, dengan

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran 3 (tiga) juta lebih perbulan, saat ini sudah lunas, dan sudah dijual sebelum keduanya bercerai oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga pernah membeli perahu penges warna putih merah seharga 40 (empat puluh) juta, yang saat ini sudah dijual sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga pernah membeli perabotan rumah tangga, berupa 20 (dua puluh) lusin piring, 1 (satu) set sofa, sebuah lemari pakaian, sebuah kulkas, 2 (dua) buah springbed, 1 (satu) set salon;
- Bahwa perabotan berupa piring, sebelum keduanya bercerai sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah memiliki baskom dan gelas namun sudah dijual oleh Penggugat saat keduanya masih terikat pernikahan;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga membangun 2 (dua) buah rumah yang bergandeng, berlokasi di pantai Ekasapta, yang bangunan pertamanya dibangun di atas tanah milik Tergugat, yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan bangunan rumah yang kedua, yang bergandeng dengan bangunan rumah pertama dibangun di atas tanah pantai yang bukan merupakan milik siapapun;
- Bahwa biaya untuk membangun rumah yang pertama tersebut sejumlah 30 (tiga puluh) juta lebih, dan uangnya berasal dari uang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa biaya untuk membangun rumah yang kedua tersebut sejumlah 300 (tiga ratus) juta lebih;
- Bahwa 2 (dua) bangunan rumah tersebut dibangun secara bertahap,

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di depan rumah tersebut terdapat rumah milik Kakak Kandung Tergugat yang bernama Upang Sina, sedangkan di belakang adalah pantai, kemudian sebelah kiri adalah rumah milik Kasim, dan sebelah kanan adalah rumah milik Sapri;
  - Bahwa rumah tersebut saat ini kosong, dan kuncinya di bawa Penggugat;
  - Bahwa selama terikat pernikahan, Penggugat dan Tergugat juga membuka tabungan atas nama Tergugat untuk tempat menabung hasil berjualan ikan;
  - Bahwa selama terikat pernikahan, Penggugat dan Tergugat juga membeli perhiasan yang dipakai oleh Penggugat, berupa sepasang anting seharga 1 (satu) juta, sepasang gelang seharga 5 (lima) juta, dan sebuah kalung seharga 10 (sepuluh) juta, yang saat ini sudah dijual oleh Penggugat sebelum keduanya bercerai tanpa sepengetahuan Tergugat;
  - Bahwa setelah bercerai, kehidupan Penggugat susah;
  - Bahwa dari perahu penges yang pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan penghasilan sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) juta rupiah setiap bulan;
4. Saksi IV, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pengepul Ikan, tempat kediaman di Perumahan Batu Ata, RT. 009 RW. 017, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada awal tahun 2021;
  - Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan pernah memiliki rumah di Ekasapta dengan ukuran panjang 9-10 meter dan lebar 4,5-5 meter dengan pintu menghadap

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke barat, sebelah timurnya berbatasan dengan bibi Udang, sebelah baratnya berbatasan dengan Kasim Musa, sebelah selatan berbatasan dengan air laut, dan sebelah utaranya berbatasan dengan rumah Upang Sina;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perolehan rumah tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan pernah membeli sebuah mobil pick up merek Suzuki Futura warna biru dengan cara kredit dan sebuah minibus (angkot) merek Suzuki Futura warna putih;
- Bahwa mobil pick up warna biru tersebut sudah dijual oleh Tergugat saat keduanya masih suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli mobil angkot merek Suzuki Futura warna putih baru tersebut tahun 2016 dengan kredit dan sudah lunas ketika keduanya masih suami istri;
- Bahwa mobil angkot tersebut saat ini di penguasaan Tergugat dan masih dipakai;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan pernah membeli sebuah perahu, namun sudah dijual oleh Tergugat saat keduanya masih suami istri;
- Bahwa ketika sebelum menikah sampai setelah bercerai, Penggugat bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa penghasilan Penggugat dari penjualan ikan selama satu hari ketika masih suami istri maupun setelah bercerai dengan Tergugat adalah sejumlah 500 (lima ratus) sampai 600 (enam ratus) ribu;
- Bahwa kehidupan Penggugat yang sekarang berbeda dengan ketika sebelum bercerai, sekarang kehidupan Penggugat menderita karena usahanya menurun dibanding ketika masih bersama Tergugat;
- Bahwa dari perahu penges yang pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan penghasilan sejumlah 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) juta rupiah setiap bulan;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi V, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jurnalis, tempat kediaman di RT. 08 RW. 04, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku sepupu dua kali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat 3 (tiga) hari sebelum perceraian pernah mengadakan kesepakatan bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat dilarang tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah sidang perceraian, terjadi keributan di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat bersama keluarga yang saat itu berada di rumah tersebut;
- Bahwa dalam keributan tersebut, Tergugat sempat memecah kaca jendela rumah dan memukul meja kursi di depan rumah hingga hancur, sehingga Saksi melaporkannya kepada kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bersama Penggugat dan keluarga Penggugat pergi ke rumah Ibu Tergugat untuk musyawarah terkait harta gono gini, namun Saksi bersama Penggugat dan keluarga diusir oleh Ibu Tergugat beserta keluarga Tergugat;

6. Saksi VI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di RT. 07 RW. 09, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa pekerjaan Penggugat ketika sebelum menikah sampai setelah bercerai adalah papalele/jual ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, usaha Penggugat semakin meningkat karena dibantu oleh Tergugat, sedangkan setelah bercerai usaha Penggugat menurun dan sengsara;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, keduanya juga memiliki usaha pengantaran ikan;
  - Bahwa ketika masih suami istri, hasil penjualan ikan dipegang oleh Tergugat;
  - Bahwa saat ini modal usaha Penggugat berasal dari simpan pinjam;
  - Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat dengan Tergugat memiliki tabungan atas nama Tergugat;
  - Bahwa dalam usaha ikan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat, keduanya sama-sama terlibat, namun lebih banyak Penggugat yang terlibat;
  - Bahwa dalam kegiatan usaha mengantar ikan ke luar daerah, Penggugat dengan Tergugat pergi bersama;
  - Bahwa ketika Tergugat masih bujang, Tergugat ikut bekerja di tempat Penggugat;
7. Saksi VII, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. 18 RW. 05, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku menantu saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri, keduanya memiliki sebuah rumah yang beralamat di Ekasapta, yang dibangun bertahap saat keduanya masih terikat pernikahan, dengan biaya pembangunan dari hasil jaul ikan;
  - Bahwa panjang rumah tersebut 9 (sembilan) meter dan lebar 4,5 (empat setengah) meter, dengan batas-batas sebelah kiri dengan

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Kasim Musa, sebelah kanan dengan rumah Rutu dan Nurdin Suksin, depan dengan rumah Upang Sina, dan belakangnya dengan pantai;

- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong, namun kuncinya dibawa Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun 5 (lima) tahun lebih setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, rumah tersebut dibangun di atas tanah siapa;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya pernah membeli mobil pick up carry 1,5 warna biru yang dipakai untuk memuat ikan dengan harga 70 (tujuh puluh) juta lebih, dibayar cash dengan uang tabungan Penggugat di BNI, dan mobil tersebut diatasnamakan Tergugat, yang sekarang sudah dijual oleh Tergugat ketika keduanya belum bercerai;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga pernah membeli mobil pick up carry 1,5 warna hitam dengan cara kredit seharga 20 (dua puluh) juta lebih, dan angsurannya seharga 3 (tiga) juta lebih, yang biayanya dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat, dan saat sebelum bercerai mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat dengan sepengetahuan Penggugat juga;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga pernah membeli mobil angkot bekas merek Futura 1,3 warna biru secara cash dengan harga 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) juta dengan biaya dari hasil usaha Penggugat dengan Tergugat, dan saat sebelum bercerai mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga pernah membeli mobil taksi kota carry 1,5 warna putih baru dengan cara kredit seharga 35 (tiga puluh lima) juta yang saat ini di penguasaan Tergugat, dan saat keduanya bercerai mobil tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lunas, dan setelah bercerai angsurannya dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan, keduanya juga pernah membeli perahu kayu dengan panjang sekitar 7 (tujuh) meter seharga 40 (empat puluh) juta, yang saat sebelum bercerai perahu tersebut sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat seharga 40 (empat puluh) juta;
- Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah sampai dengan keduanya menikah, Penggugat bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa setelah menikah, usaha Penggugat lebih meningkat, namun setelah bercerai usaha Penggugat menurun;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat memiliki tabungan di BNI atas nama Penggugat, namun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memiliki tabungan di BRI atas nama Tergugat;
- Bahwa semua hasil usaha ikan Penggugat dengan Tergugat disimpan oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berusaha, Penggugat lebih banyak perannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 220, tanggal 20 Januari 2005, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor 11611866, tanggal 19 Juni 2017, atas nama pemilik PT. Trans Moda Timur, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor N-09962145, tanggal 20 Agustus 2018, atas nama pemilik PT. Trans Moda Timur, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Izin Pembelian Dan Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL), Nomor: PM & PTSP.503/10/PP/SIPPHL/2021, tanggal 26 April 2021, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Nomor: PM & PTSP.503/10/PP/SIUP/2021, tanggal 26 April 2021, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, Nomor: 240354700115, tanggal 26 April 2021, atas nama perusahaan Pengepul Ikan Asiyfa, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, Nomor: PM & PTSP.503/99/PP/SITU.KECIL/2021, tanggal 26 April 2021, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.7;

## B. Bukti Saksi:

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 06 RW. 03, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Tetangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 bulan April;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan, keduanya pernah memiliki sebuah tv, sebuah parabola, 2 (dua) buah salon, sebuah springbed, 30 (tiga puluh) boks ikan plastik, 6 (enam) boks ikan orens, sebuah rak piring kaca, 2 (dua) drum air, 1 (satu) set sofa, sebuah lemari hias/ukir, dan perhiasan;
- Saksi tidak tahu kapan barang-barang tersebut dibeli, namun sejak tahun 2015 saat Saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat, barang-barang tersebut sudah ada;
- Bahwa biasanya Penggugat memakai 3 (tiga) buah cincin, sepasang anting, sebuah gelang, dan sebuah kalung, namun Saksi tidak tahu kapan dibelinya perhiasan tersebut, sedangkan biasanya Tergugat memakai sebuah kalung emas, dan saat ini Saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan, keduanya pernah memiliki sebuah rumah pribadi di Ekasapta, dan ketika Saksi datang di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tahun 2015, rumah tersebut sedang dibangun untuk menyambung ke arah laut;
- Bahwa dari cerita Ibu Tergugat, saat membangun bangunan yang menyambung rumah ke arah laut, dananya berasal dari jual perahu penges milik Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Tergugat, asal tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah Ibu Tergugat yang diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari Ibu Tergugat, ketika Penggugat dengan Tergugat hendak membangun rumah di tanah tersebut, tanah tersebut sudah berpondasi sejak sebelum keduanya menikah;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah dengan Ibu Kandung Tergugat di bagian depan, belakang dengan laut, sebelah kanan dengan Rutu, dan sebelah kiri dengan Kasim Musa;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan, keduanya pernah membeli angkot warna putih dengan cara kredit, yang angsuran perbulannya adalah tiga juta delapan ratusan;
- Bahwa setahu Saksi, semenjak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak dan keduanya pisah rumah, uang yang dipakai bayar kredit angkot tersebut berasal dari Ibu Tergugat, karena Saksi pernah diminta belasan kali membantu untuk menghitung uangnyanya, dan terakhir kali diminta bantu adalah tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi angkot putih tersebut, dulunya bernama "autolea", namun sekarang Saksi tidak lagi melihat angkot tersebut, namun Saksi melihat angkot yang bertuliskan "asysifa";
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat juga pernah memiliki perabotan yang disewakan, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan, keduanya memiliki usaha jual ikan, dan setelah bercerai Penggugat masih usaha jual ikan sedangkan Tergugat usaha bongkar muat ikan
- Bahwa pada bulan April 2020, setelah sidang perceraian, ketika Tergugat pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat, rumah berada di penguasaan Penggugat dan keluarganya, sehingga untuk Tergugat dapat masuk ke rumah tersebut harus memecah kaca jendela sebelah kiri;

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sekitar tahun 2018, Tergugat lebih banyak menganggur;
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 09 RW. 05, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Sepupu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, pernah tinggal di rumah yang beralamat di Ekasapta;
  - Bahwa sebelum rumah tersebut ada, tanahnya merupakan warisan dari Ayah Saksi kepada Ibu Tergugat, yang kemudian diberikan kepada Tergugat;
  - Bahwa ketika tanah tersebut diberikan oleh Ibu Tergugat kepada Tergugat hanya berupa tanah dengan pondasi yang berdiri di atasnya;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dengan Tergugat menjadi suami istri;
  - Bahwa sebelum dibangun rumah, tanah tersebut sudah berpondasi keliling dengan batu hitam dan semen, yang dibangun oleh Ibu Tergugat;
  - Bahwa ketika tanah tersebut diberikan kepada Tergugat dari Ibu Tergugat, tanah tersebut belum bersertifikat;
  - Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat, sebagiannya berdiri di atas laut yang merupakan milik pemerintah;
3. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT. 013 RW. 006, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku keluarga jauh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar 1 (satu) tahun lalu;
  - Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah rumah yang beralamat di Ekasapta, dengan ukuran bangunannya 7 x 20 meter, dengan batas-batas posisi depan dengan Kakak Kandung Tergugat, belakang dengan laut, sebelah kanannya dengan rumah saudara Kasim, sedangkan sebelah kirinya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa rumah tersebut dibangun bertahap oleh Penggugat dengan Tergugat saat keduanya masih suami istri;
  - Bahwa tanah yang dibangun rumah tersebut, sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, di atasnya sudah terdapat pondasi dengan semen;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang milik Tergugat, hasil pemberian dari Ibu Tergugat, namun Saksi tidak tahu bersertifikat atau belum;
  - Bahwa Saksi yang menjadi tukang dalam proses pembangunan rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa sebagian dari rumah tersebut, dibangun di atas tanah pantai;
  - Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah membeli sebuah minibus warna putih dengan cara kredit yang saat ini dipakai Tergugat sebagai angkot;
  - Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki sebuah tv, sebuah kulkas, sepasang salon, parabola, satu set sofa, enam buah boks es, sebuah lemari/bufet;
  - Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki usaha jual ikan;
4. Saksi IV, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kaka ipar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membangun rumah di Ekasapta;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah tersebut, berasal dari pemberian Ibu Tergugat kepada Tergugat, dan dalam keadaan sudah berpondasi;
- Bahwa rumah tersebut dibangun bertahap, sebagian dibangun di atas tanah milik Tergugat, dan sebagian lagi di atas tanah pantai milik pemerintah;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah depan dengan Upang Sina, sebelah kiri dengan Kasim Musa, sebelah kanan Sapri dan Rutu, belakang dengan pantai;
- Bahwa rumah tersebut sekarang kosong, dan kuncinya dibawa Penggugat;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki perhiasan emas, berupa 2 (dua) buah kalung, sebuah gelang, sepasang anting, 3 (tiga) buah cincin, namun Saksi tidak tahu waktu pembeliannya;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah membeli perabotan yang disewakan, berupa baskom, piring, gelas, kwali, dandang, nyiru, sendok, namun semuanya sudah dijual oleh Penggugat sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah membeli sebuah springbed, satu set sofa, sebuah parabola, sebuah tv, satu set salon, sebuah kulkas satu pintu, es boks ikan plastik, sebuah drum plastik, sebuah lemari/bufet;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat memiliki usaha jual ikan;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah memiliki perahu untuk muat ikan, namun sudah dijual sebelum keduanya bercerai;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat pernah membeli mobil taksi dengan cara kredit, dan sampai saat keduanya bercerai angsurannya belum lunas, dan selanjutnya angsurannya dibayar oleh Ibu Tergugat sampai lunas
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut dulu bertuliskan "autolea" sekarang berganti menjadi "asyifa";
- Bahwa sikap Penggugat selama ini baik kepada keluarga Tergugat;

Bahwa terhadap permohonan sita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diperiksa dalam sidang insidentil dan diputus dengan putusan sela nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 2 Juni 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebgian;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka beserta 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Agama Larantuka sebagai saksi untuk melakukan sita harta bersama atas harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah bersertifikat atas nama Tergugat dan bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Kampung Baru RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter, lebar 5 (lima) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Rumah saudara xxxx;
    - Timur : Rumah saudara xxxx dan saudara xxxx;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Rumah bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Barat : Rumah saudara xxxx;

2.2. Satu unit mobil pick up berplat nomor EB 2066 DA;

2.3. Satu unit bufet atau lemari hias seharga kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.4. Satu pasang sofa seharga kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.5. Satu unit springbed 2 in 1 seharga kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2.6. Satu unit springbed biasa seharga kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.7. Rekening simpanan Bank BRI atas nama Tergugat, NIK. 5306031403790005, tempat tanggal lahir Ekasapta, 14 Maret 1979, alamat tempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

3. Menyatakan tidak menerima permohonan sita selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan sita Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka beserta 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Agama Larantuka sebagai saksi untuk melakukan sita harta bersama atas harta-harta sebagai berikut:

2.1. Sejumlah perhiasan emas yang terdiri dari:

- 1) Kalung/rante berbahan emas murni 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 2 (dua) buah, masing-masing dengan berat 32 (tiga puluh dua) gram seharga Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) gram seharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Gelang berbahan emas murni 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 17 (tujuh belas) gram seharga Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) Cincin berbahan emas murni 24 (dua puluh empat) karat sebanyak 3 (tiga) buah, masing-masing dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) gram seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2.2. Sejumlah perabot dapur untuk usaha sewa pakai yang terdiri dari:

- 1) Gelas minum kaca bening ukuran sedang sebanyak 100 (seratus) lusin seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2) Piring makan ukuran sedang sebanyak 100 (seratus) lusin seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Sendok makan Doll sebanyak 100 (seratus) lusin seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Baskom kembang/stenlis ukuran besar sebanyak 1 (satu) lusin seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 5) Saringan tempat nasi stenlis ukuran normal sebanyak 10 (sepuluh) lusin seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 6) Mangkuk sup ukuran normal sebanyak 50 (lima puluh) lusin seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 7) Ceret air minum plastik ukuran besar sebanyak 2 (dua) lusin seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8) Cawan kaca ukuran normal sebanyak 2 (dua) lusin seharga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9) Sendok goreng besi/stenlis ukuran besar sebanyak 1 (satu) lusin seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) Baskom plastik/melamin ukuran sedang sebanyak 4 (empat) lusin seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



11) Nyiru tapis beras bambu ukuran normal sebanyak 1 (satu) lusin seharga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

2.3. Perangkat elektronik yang terdiri dari:

- 1) Televisi ukuran 32 (tiga puluh dua) inch merek Polytron sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Salon/spiker ukuran 1 (satu) meter x 25 (dua puluh lima) sentimeter, merek Polytron Bigband sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 3) Micser/amplifair ukuran besar rakitan sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4) Mic kabel ukuran normal merek Polytron seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Perangkat parabola ukuran normal merek Venus sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 6) Basoka ukuran normal merek Polytron sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Kulkas ukuran besar merek Polytron sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2.4. Peralatan penjualan ikan yang terdiri dari:

- 1) Boks ikan ukuran normal sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah seharga Rp3.315.000,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- 2) Boks penampung ikan ukuran jumbo warna orans berbahan viberglas sebanyak 6 (enam) buah seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2.5. Peralatan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Rak kaca ukuran panjang 2 (dua) meter x lebar 40 (empat puluh) sentimeter x tinggi 2 (dua) meter sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Drum air ukuran tinggi 1 (satu) meter dengan diameter 50 (lima puluh) sentimeter sebanyak 2 (dua) buah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima permohonan sita selain dan selebihnya;  
Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagaimana harta sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 2, terdapat pada lokasi yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di antaranya:
    1. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bersertifikat atas nama Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan hak milik nomor 220 (posita angka 2 huruf (a)) dengan ukuran 10,23 m x 5,8 m, dengan batas-batas:
      - Sebelah utara dengan rumah xxxx;
      - Sebelah timur dengan rumah xxxx;
      - Sebelah selatan dengan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
      - Sebelah barat dengan rumah xxxxx;
    2. Sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pantai (posita angka 2 huruf (b)) dengan ukuran 9,06 m x 4,63 m, dengan batas-batas:
      - Sebelah utara dengan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
      - Sebelah timur dengan rumah xxxx;
      - Sebelah selatan air laut;
      - Sebelah barat dengan air laut;
    3. Satu buah bufet/lemari hias, satu set sofa warna merah, sebuah springbed 2 in 1, dan sebuah springbed biasa (posita angka 2 huruf (e));
  - Bahwa sebagaimana harta lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada posita angka 2,

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi ada pada lokasi yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan harta tersebut tidak dapat menunjukkan letak keberadaanya secara pasti;

- Bahwa sebagian harta sebagaimana yang disebutkan dalam rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita angka 2 terdapat pada lokasi yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di antaranya:

1. Sebuah rumah permanen yang sebagian bangunannya berdiri di atas tanah bersertifikat, dan sebagian lainnya berdiri di atas tanah pantai (posita angka 2 huruf (a));
2. Sebuah televisi 32 inch merek Polytron warna putih (posita angka 2 huruf (d) poin (1));
3. Satu pasang salon/spiker merek Polytron warna coklat (posita angka 2 huruf (d) poin (2));
4. Sebuah mixer amplifier merek Kentmax warna hitam (posita angka 2 huruf (d) poin (3));
5. Sebuah Bazooka Polytron warna hitam (posita angka 2 huruf (d) poin (6));
6. Sebuah rak kaca/rak piring dimensi ukuran 100 x 40 x 163 cm (posita angka 2 huruf (f) poin (1));

- Bahwa sebagian harta lainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada posita angka 2 tidak ada lagi pada lokasi yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan harta tersebut tidak dapat menunjukkan letak keberadaanya secara pasti;

Bahwa terhadap putusan sela terkait sita di atas, telah dilaksanakan penyitaan oleh Jurusta Pengadilan Agama Larantuka atas harta-harta yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban dan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah diputus dengan putusan sela nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 17 Mei 2021;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, Penggugat selanjutnya disebut Penggugat Konvensi, sedangkan Tergugat selanjutnya disebut Tergugat Konvensi;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur/*obscure*, tidak terdapat hubungan hukum harta bersama yang dimaksud Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dan gugatan/objek gugatan tidak sempurna sehingga Pengadilan Agama Larantuka tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangan bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi yang tidak mengenai kewenangan dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dan kabur/*obscur libelle*, majelis hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah jelas pokoknya tentang pembagian harta bersama, dan merupakan wewenang Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang tidak terdapat hubungan hukum harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah memiliki hubungan hukum pasca perceraian, karena berdasarkan bukti berupa akta cerai Nomor 0014/AC/2020/PA.Lrt yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah telah ternyata pernah terikat di dalam perkawinan yang sah, sehingga majelis hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang gugatan/objek gugatan tidak sempurna, majelis hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, tidak beralaskan hukum, sehingga majelis hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut dan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat., Masludi Ladidi, S.H., dan Wahyuddin Pamungkas, S.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Kuasa Hukum Penggugat. dan Rekan yang beralamat di Jalan Latsitarda, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/K.01/KA-WA/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, oleh karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat Konvensi serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa pihak Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg.;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Rezha Nur Adikara, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka secara elektronik melalui eCourt, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertanyaan terkait kesediaan Tergugat Konvensi untuk berperkara secara elektronik/*e-litigation*, namun Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia dan mohon untuk berperkara secara biasa, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah dan telah bercerai sejak tanggal 22 April 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0014/AC/2020/PA.Lrt;
2. Bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa tanah, 2 (dua) bangunan rumah, 1 (satu) unit mobil microlet, 1 (satu) unit mobil minibus, 1 (satu) unit mobil pick up, 1 (satu) unit perahu/penge, 1 (satu) unit bufet/lemari hias, 1 (satu) pasang sofa, 1 (satu) unit springbed 2in1, 1 (satu) unit springbed biasa, hasil usaha jualan ikan yang disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan putusanya perkawinan pada tanggal 22 April 2020 Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan semua hasil usaha mobil dan perahu dikuasai dan dipergunakan sepihak oleh Tergugat Konvensi;
4. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih belum pernah diadakan pembagian;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, Tergugat Konvensi dan keluarga datang merusak dinding, pintu, dan jendela rumah serta mengusir secara paksa Penggugat Konvensi dari rumah yang merupakan hasil jerih payah Penggugat Konvensi;
6. Bahwa semua hasil bisnis Penggugat Konvensi disimpan oleh Tergugat Konvensi pada tabungan Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi, dan selama itu Tergugat Konvensi tidak pernah memberitahu saldonya kepada Penggugat Konvensi;
7. Bahwa atas keadaan sebagaimana pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat Konvensi sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat Konvensi merasa kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, Tergugat Konvensi terbukti melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lain dan mengabaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Konvensi selama 4 (empat) tahun;
9. Bahwa pada posita angka 3 huruf a, b, c Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan sepihak menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Konvensi;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Konvensi tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Konvensi akan mengalihkan objek harta bersama maka sangat berasalan jika di atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, majelis hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil angka 2 sampai dengan angka 9 dan tidak memberikan tanggapan pada dalil angka 10, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang kemudian dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa tanah, 2 (dua) bangunan rumah, 1 (satu) unit mobil microlet, 1 (satu) unit mobil minibus, 1 (satu) unit mobil pick up, 1 (satu) unit perahu/penge, 1 (satu) unit bufet/lemari hias, 1 (satu) pasang sofa, 1 (satu) unit springbed 2in1, 1 (satu) unit springbed biasa, hasil usaha jualan ikan yang disimpan di rekening Bank BRI atas nama Tergugat;
2. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan putusnya perkawinan pada tanggal 22 April 2020 Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan semua hasil usaha mobil dan perahu dikuasai dan dipergunakan sepihak oleh Tergugat Konvensi;
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini masih belum pernah diadakan pembagian;
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, Tergugat Konvensi dan keluarga datang merusak dinding, pintu, dan jendela rumah serta mengusir secara paksa Penggugat Konvensi dari rumah yang merupakan hasil jerih payah Penggugat Konvensi;
5. Bahwa semua hasil bisnis Penggugat Konvensi disimpan oleh Tergugat Konvensi pada tabungan Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi, dan

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu Tergugat Konvensi tidak pernah memberitahu saldonya kepada Penggugat Konvensi;

6. Bahwa atas keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 6 (enam) gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat Konvensi merasa kesulitan membiayai kehidupan sehari-hari;
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Larantuka Nomor: 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, Tergugat Konvensi terbukti melakukan perselingkuhan dengan beberapa perempuan lain dan mengabaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Konvensi selama 4 (empat) tahun;
8. Bahwa pada posita angka 3 huruf a, b, c Tergugat Konvensi telah melakukan tindakan sepihak menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Konvensi;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Konvensi tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Konvensi akan mengalihkan objek harta bersama maka sangat berasalan jika di atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Larantuka, tanggal 22 April 2020, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 31 Agustus 2017, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat lengkap Penggugat (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kwitansi, yang dikeluarkan oleh PT. Surya Batara Mahkota, tanggal 16 Januari 2017, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi pembayaran tunai atas DP 2 U/SZ Microlet, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang dilakukan oleh Tergugat (Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran atas pajak tersebut, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil Penggugat Konvensi terkait kepemilikan atas tanah dan bangunan sebab pada akta tersebut tertulis "bukan merupakan bukti kepemilikan", sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.4 harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi 2 (dua) buah gambar/foto hitam putih sebuah mobil microlet dan perahu pengangkut/penges, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.5 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi sebuah gambar/foto hitam putih sebuah mobil pick up, nomor polisi EB 2066 DA, telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, bukan

Halaman 75 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa gambar/foto berwarna sebuah mobil microlet warna putih, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.7 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa gambar/foto berwarna sebuah bangunan rumah permanen, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.8 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa hasil print out Rekening Koran BRI, telah bermeterai cukup dan di-nazege/en, merupakan bukti elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai uraian transaksi/mutasi rekening BRI nomor 349201034416536, atas nama Tergugat (Tergugat Konvensi), mulai dari tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan jumlah saldo tabungan per tanggal 22 April 2020 sejumlah Rp46.846,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *junctis* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 26 Maret 2020, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi di dalam fakta hukumnya menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi telah menikah siri sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai dan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi selama berpisah 2 (dua) tahun lamanya sampai akhirnya bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa dua buah gambar/foto perabotan rumah yang rusak, telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.11 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti tertulis berupa dua buah gambar/foto perabot rumah, telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.12 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa dua buah gambar/foto perabot rumah, telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.13 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti tertulis berupa dua buah gambar/foto perabot rumah, telah bermeterai cukup dan di-*nazege*len, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.14 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II), Saksi 3 (Saksi III), Saksi 4 (Saksi IV), Saksi 5 (Saksi V), Saksi 6 (Saksi VI), dan Saksi 7 (Saksi VII), yang diajukan Penggugat Konvensi, ketujuhnyanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketujuh saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 sampai dengan 7 Penggugat Konvensi mengenai perceraian yang telah terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3, 4, dan 7 Penggugat Konvensi mengenai sebuah bangunan rumah berukuran panjang 9 (sembilan) meter lebih dan lebar  $4\frac{1}{2}$  (empat setengah) meter, yang dibangun oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi saat keduanya masih terikat perkawinan, yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batasnya sisi depan dengan rumah milik Upang Sina, sisi belakang dengan pantai, sisi sebelah kiri dengan rumah milik Kasim Musa, dan sisi sebelah kanan dengan rumah milik Sapri dan Rutu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, 2, 3, 4, dan 7 Penggugat Konvensi mengenai spesifikasi kendaraan mobil baik pick up maupun angkot/mikrolet/minibus yang pernah dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, namun tidak saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga dengan berdasar pada Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 dan 7 Penggugat Konvensi mengenai mobil minibus yang pernah dibeli dengan kredit oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan belum pernah di

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual oleh keduanya dalam perkawinan dan saat bercerai angsurannya masih berjalan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, 2, 3, 4, 7 Penggugat Konvensi mengenai sebuah perahu kayu/penges yang pernah dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan pernikahan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 dan 3 Penggugat Konvensi mengenai perabotan berupa 1 (satu) buah bufet/lemari hias, 1 (satu) unit sofa, dan 2 (dua) buah springbed yang pernah dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan pernikahan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, 2, 3, 6, dan 7 Penggugat Konvensi mengenai uang hasil usaha Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang disimpan oleh Tergugat Konvensi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1, 2, 3, dan 7 Penggugat Konvensi mengenai penjualan atas perahu kayu/penges dan kendaraan mobil baik pick up maupun angkot/mikrolet/minibus selama dalam ikatan perkawinan, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 dan 7 Penggugat Konvensi mengenai penjualan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas perahu kayu/penges dan kendaraan mobil baik pick up maupun angkot/mikrolet/minibus selama dalam ikatan perkawinan, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 5 Penggugat Konvensi mengenai usaha Penggugat Konvensi untuk membagi harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai Pasal 306 R.Bg. *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 dan 5 Penggugat Konvensi mengenai Tergugat Konvensi yang pernah merusak jendela rumah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi setelah proses perceraian, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3, 4, dan 7 Penggugat Konvensi mengenai kehidupan Penggugat Konvensi yang semakin sulit pasca bercerai dengan Tergugat konvensi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 220 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur, atas nama pemegang hak Tergugat (Tergugat Konvensi), dengan asal hak dari pemberian hak, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2005. Namun isi bukti tersebut tidak menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat Konvensi, sehingga sepanjang bukti tersebut untuk membuktikan terkait harta waris, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti T.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 11611866, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai spesifikasi lengkap kendaraan minibus Suzuki

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST 150 Futura, plat nomor EB 1254 C, dengan nama pemilik PT. Trans Moda Timur, yang diterbitkan tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-09962145, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hak kepemilikan atas kendaraan merek Suzuki ST 150 Futura, berplat nomor EB 1254 C, warna putih oleh PT. Trans Moda Timur;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai dengan T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Izin Pembelian Dan Pengumpulan Hasil Laut (SIPPHL), fotokopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, dan fotokopi Surat Izin Tempat Usaha, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat Konvensi yang memiliki usaha di bidang jual beli dan distribusi ikan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.7 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I), Saksi 2 (Saksi II), Saksi 3 (Saksi III), dan Saksi 4 (Saksi IV) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan semua Saksi Penggugat Konvensi mengenai asal kepemilikan tanah yang di atasnya dibangun rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi yang merupakan tanah waris dari orang tua Tergugat konvensi kepada Tergugat Konvensi, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 4 Tergugat Konvensi mengenai pembelian secara kredit angkot warna putih bertuliskan "assyifa" yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat keduanya masih dalam ikatan perkawinan, yang kemudian setelah bercerai angsurannya dilanjutkan oleh orang tua Tergugat Konvensi, adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri, serta tidak saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah diperoleh hasil sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah bercerai pada tanggal 22 April 2020;
2. Bahwa selama terikat di dalam perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi telah membangun rumah bersama di atas tanah yang sebagiannya adalah tanah milik Tergugat konvensi berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 220 Tahun 2005 dan sebagian yang lain adalah tanah pantai, yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa sebagian bangunan rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik Tergugat konvensi dengan ukuran 10,23 m x 5,8 m memiliki batas-batas sebelah utara dengan rumah xxxx, sebelah timur dengan rumah xxxx,

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan dengan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan sebelah barat dengan rumah xxxx;

4. Bahwa sebagian bangunan rumah bersama yang dibangun di atas tanah pantai dengan ukuran 9,06 m x 4,63 m memiliki batas-batas sebelah utara dengan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebelah timur dengan rumah xxxx, dan sebelah selatan serta sebelah barat dengan air laut;
5. Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil mikrolet Merek Suzuki dan 1 (satu) unit mobil pick up, yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat dalam perkawinan telah dijual saat keduanya masih terikat perkawinan;
6. Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobi minibus merek Suzuki ST 150 Futura, nomor polisi EB 1254 C yang dibeli secara kredit oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat dalam perkawinan belum pernah dijual oleh keduanya dan saat ini berada pada penguasaan pihak ketiga, PT. Transmoda Timur;
7. Bahwa 1 (satu) unit perahu kayu/pengees yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat dalam perkawinan telah dijual saat keduanya masih terikat perkawinan;
8. Bahwa selama terikat di dalam perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi telah membeli perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) unit bufet/lemari hias, 1 (satu) unit sofa, 2 (dua) unit springbed, yang saat ini masih ada dan belum pernah dijual;
9. Bahwa selama dalam perkawinan, uang hasil usaha Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disimpan oleh Tergugat Konvensi;
10. Bahwa Tergugat Konvensi pernah merusak jendela rumah Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi setelah proses perceraian;
11. Bahwa kehidupan Penggugat Konvensi semakin sulit pasca bercerai dengan Tergugat konvensi;
12. Bahwa saldo tabungan atas nama Tergugat Konvensi pada Bank BRI, per tanggal 22 April 2020 saat terjadinya perceraian adalah sejumlah

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp46.846,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

13. Bahwa Tergugat Konvensi telah menikah siri sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai dan Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi selama berpisah 2 (dua) tahun lamanya sampai akhirnya bercerai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pernah terjalin ikatan perkawinan, sehingga segala harta kekayaan yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri atau bersama Penggugat Konvensi-Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa tanah dan bangunan rumah yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (a) gugatan Penggugat Konvensi, majelis hakim menilai perlu untuk mempertimbangkannya masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa tanah tersebut, di dalam fakta hukum diketahui bahwa tanah tersebut berukuran 10,23 m x 5,8 m dan terdaftar atas nama Tergugat (Tergugat Konvensi), namun di dalam fakta hukum tidak diketahui waktu perolehannya dan dengan cara apa perolehannya, sehingga terhadap harta tersebut belum terkonfirmasi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa bangunan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut, di dalam fakta hukum diketahui bahwa bangunan tersebut berukuran 10,23 m x 5,8 m dan dibangun ketika Penggugat

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat di dalam perkawinan, sehingga harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum primer angka 2 huruf (a) gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa harta berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pantai sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (b) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan telah membangun sebuah rumah berukuran 9,06 m x 4,63 m yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga petitum angka 2 huruf (b) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil mikrolet merek Suzuki, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (c) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat keduanya masih terikat perkawinan, sehingga saat terjadinya perceraian harta tersebut bukanlah merupakan harta bersama lagi. Oleh karena itu, petitum primer angka 2 huruf (c) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Suzuki ST 150 Futura, nopol EB 1254 C, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (d) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui bahwa mobil yang dibeli secara kredit oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat dalam perkawinan tersebut belum pernah dijual oleh keduanya dan saat ini berada pada penguasaan pihak ketiga, PT. Transmoda Timur, sehingga dengan menganalogikan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf A angka (4) yang menyatakan "*Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa*"

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*”, maka majelis hakim menilai posisi keberadaan atas benda tersebut sama. Oleh karena itu, petitum primer angka 2 huruf (d) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil pick up, nopol EB 2066 DA, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (e) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat keduanya masih terikat perkawinan, sehingga saat terjadinya perceraian harta tersebut bukanlah merupakan harta bersama lagi. Oleh karena itu, petitum primer angka 2 huruf (e) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebuah perahu kayu/penges, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (f) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui perahu tersebut telah dijual oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat keduanya masih terikat perkawinan, sehingga saat terjadinya perceraian harta tersebut bukanlah merupakan harta bersama lagi. Oleh karena itu, petitum primer angka 2 huruf (f) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa perabotan rumah tangga yaitu 1 (satu) unit bufet/lemari hias, 1 (satu) unit sofa, 2 (dua) unit springbed, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (g) sampai dengan huruf (j) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam ikatan perkawinan telah membeli harta tersebut dan sampai saat ini harta tersebut masih ada, belum dijual, maka harta tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga petitum angka 2 huruf (g) sampai dengan huruf (j) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil usaha yang disimpan di dalam rekening tabungan Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (k) gugatan Penggugat Konvensi, di dalam fakta hukum diketahui bahwa selama dalam perkawinan, uang hasil usaha Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi disimpan

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat Konvensi. Namun pernyataan tersebut, tidak didukung dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa hasil usaha tersebut disimpan pada rekening Bank BRI atas nama Tergugat Konvensi yang mencapai jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum primer angka 2 huruf (k) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penjualan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) unit mobil minibus/mikrolet, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (l) dan huruf (m) gugatan Penggugat Konvensi, tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pernyataan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum primer angka 2 huruf (l) dan huruf (m) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hasil usaha 1 (satu) unit mobil, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (n) gugatan Penggugat Konvensi, tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pernyataan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum primer angka 2 huruf (n) gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 3 gugatan Penggugat Konvensi, dengan berdasar kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak mempertimbangkan dominasi salah satu pihak dalam rangka memperoleh harta perkawinan, maka majelis hakim menilai Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Oleh karena itu, petitum primer angka 3 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 4 gugatan Penggugat Konvensi, untuk terpenuhinya tujuan dari perkara *a quo*, majelis hakim menilai bahwa terhadap harta-harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, perlu untuk menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi atas harta tersebut, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut baik secara natura atau berupa nilai dari hasil penjualan harta bersama tersebut bila

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memungkinkan untuk melakukan pembagian secara natura. Oleh karena itu, petitum primer angka 4 gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 5 gugatan Penggugat Konvensi, tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pernyataan tentang penjualan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas harta-harta yang dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di saat keduanya berada di dalam ikatan perkawinan, sehingga petitum primer angka 5 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 6 gugatan Penggugat Konvensi terkait hasil usaha 1 (satu) unit mobil, tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pernyataan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum primer angka 6 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 7 gugatan Penggugat Konvensi terkait hasil penjualan sepihak oleh Tergugat Konvensi atas 1 (satu) unit perahu dan 1 (satu) unit mobil minibus/mikrolet, tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pernyataan tersebut, sehingga majelis hakim menilai bahwa petitum primer angka 7 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 8 gugatan Penggugat Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama dan sebelumnya telah diletakkan sita harta bersama, yaitu satu unit bufet/lemari hias, satu set sofa warna merah, sebuah springbed 2 in 1, sebuah springbed biasa, maka terhadap harta-harta tersebut perlu dinyatakan sah dan berharga atas peletakkan sitanya. Sedangkan terhadap harta berupa tanah dan bangunan, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (a), yang hanya ditetapkan bangunannya saja sebagai harta bersama, maka terhadap harta tersebut peletakkan sitanya tidak dapat dinyatakan sah dan berharga. Begitu pula terhadap harta berupa bangunan rumah di atas pantai, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum primer angka 2 huruf (b), yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, sebelumnya belum diletakkan sita harta bersama atas harta tersebut, sehingga terhadap harta tersebut tidak dapat dinyatakan sita harta bersamanya sah dan

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga. Oleh karena itu, petitum primer angka 8 gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta selain yang telah ditetapkan dan dikabulkan sebagai harta bersama dalam konvensi, dan dengan merujuk pada berita acara sita dalam perkara a quo, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Larantuka untuk mengangkat sita harta bersama atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita harta bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 15 Juni 2021 selain yang telah dikabulkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 9 gugatan Penggugat Konvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi atas dwangsom tidak didasari alasan yang jelas, sehingga petitum primer angka 9 gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 10 gugatan Penggugat Konvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, tidak semua dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi, Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, berlaku mutatis mutandis dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sah bercerai pada tanggal 22 April 2020;

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidup bersama, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki harta bersama berupa:
  - a. Sebuah rumah tinggal permanen ukuran 20 (dua puluh) meter dikali 7 (tujuh) meter yang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dirikan di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasar sertifikat Hak Milik Nomor: 220 tahun 2005;
  - b. Sejumlah perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah kalung/rante, 1 (satu) buah gelang, dan 3 (tiga) buah cincin;
  - c. Sejumlah Prabot dapur yang terdiri dari 100 (seratus) lusin gelas, 100 (seratus) lusin piring, 100 (seratus) lusin sendok makan, 1 (satu) lusin baskom kembang/stenlis, 10 (sepuluh) lusin saringan tempat nasi stenlis, 50 (lima puluh) lusin mangkuk sop, 2 (dua) lusian ceret air minum, 2 (dua) lusin cawan kaca, 1 (satu) sendok goreng besi, 4 (empat) lusin baskom plastik, 1 (satu) lusin nyiru tapis;
  - d. Sejumlah perangkat elektronik yang terdiri dari 1 (satu) unit televisi ukuran 32 inci merek polytron, 2 (dua) unit salon/spiker ukuran 1 m x 25 cm merek polytron bigband, 1 (satu) unit micser/amplifair, mic kabel merek politron, 1 (satu) unit parabola merek venus, 1 (satu) unit basoka merek polytron, 1 (satu) unit kulkas merek politron;
  - e. Peralatan Penjualan Ikan yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) buah box ikan, 6 (enam) buah box penampung ikan;
  - f. Peralatan lainnya yang terdiri dari rak kaca ukuran panjang 2 m x lebar 40 cm x tinggi 2 m sebanyak 1 unit dan drum air ukuran tinggi 1 m dengan diameter 50 cm sebanyak 2 buah;
3. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas dengan total nilai sebesar Rp377.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berusaha dilenyapkan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa harta bersama sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonvensi ke 2 sampai saat ini sedang berada dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan sama sekali tidak mengetahui keberadaan harta bersama tersebut;
6. Bahwa harta bersama sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan dalam dalil posita gugatan rekonvensi terakhir baru Penggugat rekonvensi ketahui ternyata masih utuh ditangan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa untuk menghindari agar harta bersama ini dipindahtangankan oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (coservatoir beslaag) dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Pengadilan dalam rangka pembagian harta bersama dimaksud;
8. Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan melakukan pembagian sebagaimana mestinya demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil angka 1 sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 sampai dengan 8. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil angka 2 sampai dengan 8 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2 sampai dengan 8, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II), Saksi 3 (Saksi III), Saksi 4 (Saksi IV), yang diajukan Penggugat Rekonvensi keempatnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 sampai dengan 4 Penggugat Rekonvensi mengenai dalil angka 2 tentang asal mula tanah yang di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi,

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 4 Penggugat Rekonvensi mengenai kepemilikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas perhiasan emas tidak didukung dengan pengetahuan saksi tentang kapan waktu perolehannya, sehingga meskipun fakta tersebut dilihat sendiri oleh saksi-saksi namun keterangannya belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 4 Penggugat Rekonvensi mengenai perabotan rumah tangga yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dijual sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 3, dan 4 Penggugat Rekonvensi mengenai kepemilikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas sejumlah perangkat elektronik, peralatan penjualan ikan, drum air, dan 1 (satu) unit rak kaca adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I), saksi 2 (Saksi II), Saksi 3 (Saksi III), Saksi 4 (Saksi IV), Saksi 5 (Saksi V), Saksi 6 (Saksi VI dan Saksi 7 (Saksi VII), yang diajukan Tergugat Rekonvensi ketujuhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketujuh saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, dan 3 Tergugat Rekonvensi mengenai bantahan terhadap dalil angka 2 huruf (b) sampai dengan huruf (f) tentang harta berupa sejumlah perhiasan emas, sejumlah perabot dapur, perangkat elektronik, peralatan penjualan ikan, dan peralatan lainnya, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, namun tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim telah diperoleh hasil sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sah bercerai pada tanggal 22 April 2020;
2. Bahwa selama terikat di dalam perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membeli harta kekayaan berupa sebuah televisi 32 inch merek Polytron warna putih, satu pasang salon/spiker merek Polytron warna coklat, sebuah mixer amplifier merek Kentmax warna hitam, sebuah Bazooka Polytron warna hitam, dan sebuah rak kaca/rak piring

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimensi ukuran 100 x 40 x 163 cm, dan semua harta tersebut belum dijual dan masih ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pernah terjalin ikatan perkawinan, sehingga segala harta kekayaan yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri atau bersama Penggugat Rekonvensi-Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sejumlah perhiasan emas, sejumlah perabot dapur untuk usaha sewa pakai, dan peralatan penjualan ikan, sebagaimana yang dimaksud dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi, tidak terdapat fakta hukum yang mendukung pernyataan tentang keberadaan harta-harta yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di saat keduanya berada di dalam ikatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta-harta tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta berupa sebuah televisi 32 inch merek Polytron warna putih, satu pasang salon/spiker merek Polytron warna coklat, sebuah mixer amplifier merek Kentmax warna hitam, sebuah Bazooka Polytron warna hitam, dan sebuah rak kaca/rak piring dimensi ukuran 100 cm x 40 cm x 163 cm, di dalam fakta hukum diketahui, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan benar telah membeli harta-harta tersebut dan sampai saat ini belum dijual dan masih ada, maka harta-harta tersebut merupakan harta bersama, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi atas harta-harta tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa harta berupa tanah dan bangunan rumah yang dibangun di atasnya yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 tersebut, telah dipertimbangkan pula dalam konvensi dan diputus. Oleh karena itu, petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak mempertimbangkan dominasi salah satu pihak dalam rangka memperoleh harta perkawinan, maka majelis hakim menilai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan, untuk terpenuhinya tujuan dari perkara *a quo*, majelis hakim menilai bahwa terhadap harta-harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, perlu untuk menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi atas harta-harta tersebut, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut baik secara natura atau berupa nilai dari hasil penjualan harta bersama tersebut bila tidak memungkinkan untuk melakukan pembagian secara natura;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap objek harta yang disengketakan dalam rekonvensi, sebelumnya telah dilakukan sita harta bersama, maka terhadap harta-harta yang telah dikabulkan sebagai harta bersama di atas, perlu dinyatakan sah dan berharga atas peletakan sitanya, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta selain yang telah ditetapkan dan dikabulkan sebagai harta bersama dalam rekonvensi, dan dengan merujuk pada berita acara sita dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim perlu

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Larantuka untuk mengangkat sita harta bersama atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita harta bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 15 Juni 2021 selain yang telah dikabulkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap harta-harta yang disengketakan sebagian telah dinyatakan sebagai harta bersama, sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, tidak semua gugatan dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi. Namun karena dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan kepada Kantor Cabang Bank BRI Larantuka untuk memberikan seluruh data simpanan/rekening tabungan nasabah atas nama Tergugat, NIK: 5306031403790005, tempat tanggal lahir Ekasapta, 14

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1979, alamat tempat tinggal di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur kepada Penggugat (Penggugat);

3. Menolak gugatan provisi Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Bangunan rumah yang dibangun di atas tanah bersertifikat hak milik nomor 220 atas nama pemegang hak Tergugat, dengan ukuran 10,23 m x 5,8 m yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara dengan rumah xxxx;
    - Sebelah timur dengan rumah xxxx;
    - Sebelah selatan dengan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
    - Sebelah barat dengan rumah xxxx;
  - 2.2. Bangunan rumah yang dibangun di atas pantai, dengan ukuran 9,06 m x 4,63 m yang beralamat di RT. 006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara dengan bangunan rumah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
    - Sebelah timur dengan rumah xxxx;
    - Sebelah selatan dengan air laut;
    - Sebelah barat dengan air laut;
  - 2.3. Satu unit bufet/lemari hias;

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt





2.4. Satu set sofa warna merah;

2.5. Sebuah springbed 2 in 1;

2.6. Sebuah springbed biasa;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan nomor 2.1 sampai dengan 2.6 dalam Konvensi di atas, dan terhadap harta bersama nomor 2.3 sampai dengan 2.6 jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya untuk Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan gugatan harta bersama atas objek harta berupa mobil minibus merek Suzuki ST 150 Futura dengan nomor polisi EB 1254 C tidak dapat diterima;
5. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama terhadap harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan nomor 2.3 sampai dengan 2.6 dalam Konvensi di atas;
6. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Larantuka untuk mengangkat sita harta bersama atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita harta bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 15 Juni 2021 selain yang telah dikabulkan dalam amar putusan nomor 2.3 sampai dengan 2.6 dalam Konvensi di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebuah televisi 32 inch merek Polytron warna putih;
  - 2.2. Satu pasang salon/spiker merek Polytron warna coklat;

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Sebuah mixer amplifier merek Kentmax warna hitam;

2.4. Sebuah Bazooka Polytron warna hitam;

2.5. Sebuah rak kaca/rak piring dimensi ukuran 100 cm x 40 cm x 163 cm;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan nomor 2.1 sampai dengan 2.5 dalam Rekonvensi di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama terhadap harta bersama sebagaimana yang telah ditetapkan pada amar putusan nomor 2.1 sampai dengan 2.5 dalam Rekonvensi di atas;
5. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Larantuka untuk mengangkat sita harta bersama atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita harta bersama Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 15 Juni 2021 selain yang telah dikabulkan dalam amar putusan nomor 2.1 sampai dengan 2.5 dalam Rekonvensi di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing sepeerdunya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Al Farisi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama Kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

### Perincian biaya:

|   |    |            |
|---|----|------------|
| 1. PNBP   | Rp | 135.000,00 |
| 2. Biaya Proses                                   | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                                | Rp | 120.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan Sita Tergugat              | Rp | 60.000,00  |
| 5. Biaya Pemberitahuan Sita Lurah                 | Rp | 60.000,00  |
| 6. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat Lurah | Rp | 60.000,00  |

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                           |    |                 |
|---------------------------|----|-----------------|
| 7. Pemeriksaan Setempat   | Rp | 400.000,00      |
| 8. Biaya Saksi            | Rp | 200.000,00      |
| 9. Biaya Pelaksanaan Sita | Rp | 200.000,00      |
| 10. Meterai               | Rp | 10.000,00       |
| <b>Jumlah</b>             |    | Rp 1.295.000,00 |

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)